

**KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMBELAAN
TERPAKSA(*NOODWEER*) TERSANGKA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM
PUTUSAN NOMOR : 1/PID.SUS-
ANAK/2020/PN KPN**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo untuk Memenuhi sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

RENADA PUTRI PERMATASARI
NIM :1602056052

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS UIN
WALISONGO SEMARANG 2020**



**KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Semarang Telp.(024) 7601291 Fax.7624691
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr.i. Renada Putri Permatasari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Renada Putri Permatasari

NIM : 1602056052

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **KEKUATAN PEMBUKTIAN**

PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER)

TERSANGKA TINDAK PIDANA

PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN

KEMATIAN DALAM PUTUSAN NOMOR :

1/PID.SUS- ANAK/2020/PN KPN

Dengan ini telah kami setuju dan mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 November 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
 Briliyan Erna Wati. S.HI., M. Hum. NIP. 196312191999032001	 Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H NIP. 197910222007012011



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291 Fax.7624691 Semarang 50185




PENGESAHAN

Nama : Renada Putri Permatasari
Nim : 1602056052
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMBELAAN TERPAKSA (WOODWEER) TERSANGKA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PUTUSAN NOMOR : 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KPN

Telah dirangsang oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 29 Desember 2020 Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 22 Januari 2020

Dewan Penguji

<p>Ketua Sidang</p>  <p><u>H. Tolikh, M.A.</u> NIP. 196905071996031005</p>	<p>Sekretaris Sidang</p>  <p><u>Brilian Erna Wati, S.H., M. Hum</u> NIP. 196312191999032001</p>
<p>Penguji I</p>  <p><u>Drs. H. Eftian Sulaiman, M.H.</u> NIP. 196506051992031003</p>	<p>Penguji II</p>  <p><u>M. Harun, S.Ag., M.H.</u> NIP. 197508152008011017</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p><u>Brilian Erna Wati, S.H., M. Hum</u> NIP. 196312191999032001</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p><u>Novlin Dewi Masliluh, S.H., M.H.</u> NIP. 197910222007012011</p>

MOTO

فَإِن مَّعَ الْعُسْرِ يُسْرٌ

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.

(QS. Alam Nasyroh: 5)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Penulis persembahkan untuk mereka yang selalu memberikan do'a, dukungan dan motivasi yang tak ternilai kepada penulis, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Ibu tercinta (Eny Ermaeni) yang selalu mendoakan dan mendukung sepenuh hati untuk kesuksesan anak-anaknya.

Kakak saya Muhammad Ihsan Affandie yang selalu memerikan dukungan kepada penulis.

Almamater tercinta, terkhususnya keluarga besar program studi ilmu hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Desember 2020

Deklarator



Renada Putri Permatasari

NIM. 1602056052

ABSTRAK

Negara telah mengatur undang-undang sebagai pedoman kehidupan manusia tetapi masih banyak kasus tindak pidana yang berujung pada kematian dan memicu timbulnya pembelaan darurat. Namun bagaimana jika suatu pembelaan terpaksa justru berakibat hilangnya nyawa pelaku tindak pidana tersebut.

Penelitian berjudul “Kekuatan Pembuktian Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn. Fokus permasalahan yaitu bagaimana kedudukan kekuatan pembuktian pembelaan terpaksa tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap pembuktian pembelaan terpaksa tersangka tindak pidana dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn.

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif (doktrinal) yang bersifat kualitatif, menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian: Kedudukan kekuatan pembuktian pembelaan terpaksa tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian kuat dan sesuai Pasal 184 Ayat (1) KUHP atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga unsur pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHP tidak terpenuhi. Hakim menimbang bahwa perbuatan tersebut bukanlah suatu pembelaan terpaksa (*Noodweer*) atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*).

Kata kunci : penganiayaan, kekuatan pembuktian, *noodweer*

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada semua hamba-Nya tidak terkecuali kepada peneliti. Hanya dengan karunia-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW skripsi yang berjudul **KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMBELAAN TERPAKSA(NOODWEER) TERSANGKA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PUTUSAN NOMOR : 1/PID.SUS- ANAK/2020/PN KPN**. Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan pengarahannya, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dalam bentuk apapun.

Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

Allah SWT, yang merupakan sumber segala kehidupan dan pengetahuan yang telah merahmati dan meridhoi penulis sepanjang masa

Hj. Briliyan Erna Wati, S.HI., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo dan selaku Pembimbing

I saya yang telah memberikan bimbingan dan kesabarannya kepada saya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo serta selaku Pembimbing II saya, yang telah memberikan bimbingan dan kesabarannya kepada saya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Sahabat-sahabat saya atas dukungan, dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca, serta dapat memberi manfaat untuk pembacanya dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Amiin YRA.

Semarang, 21 Desember 2020

Penulis

Renada Putri Permatasari

NIM. 1602056052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x

BAB 1 : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Metode Penelitian	21
F. Sistematika Penelitaian	29

BAB 2 : TINJAUAN MATERI

A. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	30

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	31
3. Tindak Pidana yang Mengakibatkan Kematian dalam Hukum Positif Indonesia	36
B. Pembuktian dan Alat Bukti	38
1. Pengertian Pembuktian	38
2. Alat Bukti	41
C. Pembelaan terpaksa(<i>Noodweer</i>) Sebagai Alasan Penghapus Pidana	46
D. Teori Pertimbangan Hakim.....	53
E. Teori Penemuan Hukum	55
F. Teori Pidanaaan	60
G. Teori Keadilan Substansial	62

BAB 3: ANALISIS KEDUDUKAN KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMBELAAN TERPAKSATERSANGKA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DALAM KASUS PIDANA NOMOR: 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KPN

A. Duduk Perkara	66
B. Dakwaan dan Tuntutan	
1. Dakwaan	67
2. Tuntutan	78
C. Pembuktian	80
D. Putusan Hakim	87
E. Analisis Kedudukan Kekuatan Pembuktian Pembelaan terpaksaTersangka Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian	

Dalam	Kasus Pidana Nomor:
	1/Pid.Sus-
Anak/2020/Pn.Kpn	90

**BAB 4: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PEMBUKTIAN PEMBELAAN
TERPAKSATERSANGKA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN
KEMATIAN DALAM KASUS PIDANA NOMOR:
1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KPN**

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KPN.....	104
B. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembuktian Pembelaan terpaksaTersangka Tindak Pidana dalam Putusan Nomor: 1/PID.SUS- ANAK/2020/PN KPN.....	141

BAB 5 : PENUTUP

Kesimpulan	147
Saran	150

DAFTAR PUSTAKA	152
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	158
-------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia lahir di dunia adalah suatu anugrah yang indah dari Allah SWT yang wajib dihormati oleh manusia lainnya, negara, hukum, dan pemerintah. Manusia tidak lepas dari sifat sosial sehingga dalam bermasyarakat pasti menciptakan interaksi sosial, dalam interaksi inilah dapat muncul banyak konflik sosial yang dapat berakibat menjadi sebuah tindak pidana. Oleh karena itu kehidupan interaksi manusia dan segala perbuatan manusia telah diatur oleh peraturan perundang-undangan karena Indonesia adalah negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945¹. Menurut Simmons merumuskan tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²

Diane J. A. Lendo, Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Pembena Sesuai Dengan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.7 No.2, 2018, 143.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Lembaga Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1997), 181.

Negara telah mengatur sedemikian rupa dalam perundang-undangnya namun dewasa ini banyak sekali kasus tindak pidana yang masih sering terjadi di masyarakat dari mulai tindak pidana ringan sampai berat, seperti halnya pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, perampokan, pembegalan, dll yang dapat mengancam jiwa atau bahkan mengakibatkan kematian. , seiring berjalannya waktu perkembangan tindak pidana cenderung meningkat dan jika hal ini terjadi terhadap seseorang maka dapat memicu sebuah pembelaan terpaksa yang harus dilakukan seseorang untuk menyelamatkan jiwa, harta dan martabatnya. Namun bagaimana jika suatu pembelaan terpaksa justru berakibat hilangnya nyawa pelaku tindak pidana tersebut, kasus seperti ini sering terjadi dan menimbulkan banyak pro dan kontra dalam masyarakat. Unsur keadilan, kehati-hatian, serta dalam membangun konstruksi hukum sangat di terapkan oleh penegak hukum sehingga dapat memberikan sebuah keadilan.³

Tahun 2018 kasus yang sempat viral di media sosial dan marak diperbincangkan oleh beberapa pakar hukum dan kalangan masyarakat yaitu kasus Mohamad Irfan Bahri alias (MIB) dan Ahmad Rofiq, korban begal yang membacok pelakunya di Jembatan Summarecon,

Roy Roland Tabaluyan, Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No.6, 2015, 26.

Bekasi, Jawa Barat, hari Rabu 23 Mei 2018 yang keduanya telah bebas dari segala tuntutan hukum dan tidak masuk dalam persidangan serta mereka diberikan penghargaan atas keberaniannya melawan para begal. Kronologi kejadian yaitu ketika Irfan sedang berkumpul bersama teman-temannya di Alun-alun Kota Bekasi dan baru pulang saat tengah malam, sebelum pulang Irfan dan Rafiki mampir ke Jembatan Layang Summarecon Bekasi. Datang dua orang laki-laki menaiki motor honda beat lalu mengeluarkan celuritnya dan menodong meminta handphone. Diserahkan handphone, AS justru membacok tubuh Irfan dan melukai bagian bahunya, karena Irfan membela diri, Irfan merebut clurit dan membacok AS. IF teman AS langsung membawa AS ke rumah sakit, tapi AS tidak tertolong. Irfan dan Rafika berobat ke klinik sebelum melapor ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Kepolisian Resor (Polres) Metro Bekasi Kota menyatakan bahwa kasus Irfan dan Rafiki tidak dapat diteruskan ke pengadilan, dikarenakan tindakan tersebut masuk kedalam pembelan darurat (*noodweer*), sehingga tidak dapat dipidana. Irfan dan Rafiki dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Dalam khusus ini IY atau Indra Yulianto teman AS sudah dinyatakan sebagai tersangka⁴.

Isal Mawardi, "*Bacok Begal Hingga Tewas Irfan Bebas dari Jeratan Pidana*", dalam *Detik News*, Sebagaimana dikutip dalam

Satu tahun setelah kasus Irfan, terjadi kembali namun dengan pelaku yang berbeda yang tertera dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn yaitu seorang pelajar yang masih dibawah umur bernama Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik bin Saruji umur 17 tahun yang membunuh begal Misnan. Dengan kronologi pada hari Minggu 8 September 2019 pukul 18.00 WIB, Mochamad Zainul Afandik (Anak) bersama pacarnya yang bernama Amelia Fina (Anak Saksi) pergi ke Stadion Kanjuruhan untuk melihat ekspo, namun pada pukul 19.00 Ibu Anak menelepon dan meminta Anak untuk pulang ke rumah, karena jalan yang macet dan ramai, Anak dan Anak Saksi memilih jalan pintas di daerah Gondanglegi Kulon Kecamatan Malang. Pada pukul 19.30 saat melintasi jalan itu Anak dan Anak Saksi didekati oleh Misnan dan Misnan, kemudian korban Misnan mencabut kunci motor Anak, lalu korban Misnan meminta seluruh barang milik Anak dan HP Anak Saksi, tapi Anak menolak, Kemudian Misnan berunding dan kembali lagi sebagai gantinya Misnan dan Mamat meminta utuk memperkosa Anak Saksi 3 menit, Anak menolak dan menawarkan uang sebagai gantinya, namun Misnan dan Mamat menolak untuk diberi uang dan tetap meminta bersetubuh dengan Anak Saksi, bernego lagi

Anak mau memberikan HP si Anak Saksi tapi dengan syarat kunci motor dikembalikan, Misnan meminta HP diserahkan dulu baru kunci diserahkan, dan HP diambil kunci tidak diserahkan pada Anak, saat itu Misnan dan Mamat berunding, saat itulah Anak ada kesempatan mengambil sebilah pisau dan Misnan dan Mamat mendekat dan tetap meminta semua barang milik Anak, melihat keadaan itulah Anak emosi dan mengarahkan pisau ke dada korban sebanyak satu kali sambil mengucap "jancuk tak pateni kon" lalu Anak mencabut pisau didada dan berusaha menyerang Mamat, namun Misnan dan Mamat berhasil melarikan diri.⁵

Selanjutnya Anak dan Anak Saksi meninggalkan lokasi dan keesokan harinya Misnan ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dengan dibuktikan hasil *Visum et Repertum* nomor: 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wening Prastowo, SH, SpF salah satu dokter di Rumah Sakit Umum Syarif Anwar Malang, dengan hasil pemeriksaan: dibagian kepala terdapat pendarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut, dibagian dada kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung runcing panjang 7cm sedalam paru, di rongga dada didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh milimeter pada rongga dada kanan

Mochamad Zainul Afandik, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020, Pengadilan Kapanjen, 23 Januari 2020, 10.

dan kiri, ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan kebawah, jarak satu koma senmilimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru, dibagian paru ditemukan paru yang berwarna hitam penuh berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter, terdapat luka-luka terbuka di paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter. Berdasarkan saks-saksi dan bukti-bukti persidangan maka diputuskan dalam Putusan Nomor :1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn sebagai berikut: Menyatakan Anak Mochamad Zainul Afandik terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Kematian" Pasal 351 KUHP sebagai dakwaan lebih subsidair. Menjatuhkan pidana pada Anak Pemandanaan di Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kabupaten Malang selama 1 Tahun.⁶

Pengaturan tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian jelas diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang berbunyi: "Jika mengakibatkan

Ibid, 36.

mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Namun dalam hukum pidana mengatur pula tentang alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, yang terbagi menjadi tiga yaitu alasan pembenar, alasan pemaaf, alasan penghapus penuntutan.⁷ Alasan pembenar adalah suatu alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan yang terbukti sudah memenuhi rumusan delik pidana, sehingga tindakan tersebut tidak dapat dipidana.⁸ Alasan-alasan dalam alasan pembenar meliputi⁹ :

Adanya peraturan perundang-undangan;
Pelaksanaan pemerintah jabatan yang sah;
Keadaan memaksa;
Pembelaan darurat.

Berfokus pada pembelaan darurat, pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHP. Pasal 49 Ayat (1) KUHP yang berbunyi :

Tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, membela prikesopanan

Roy Roland Tabaluyan, Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No.6, 2015, 26.

Lahe Regina Patricia, Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 5 , No.3 ,2017,

Sudarto, *Hukum Pidana 1* (Semarang :Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1986), 233.

sendiri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung atau seketika itu juga.

Kemudian dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP yang

berbunyi:

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

penganiayaan sebuah ini hal Dalam halada

sebuah hal yang dibenci oleh Allah SWT, dan sebuah pembelaan terpaksa diperbolehkan menurut agama dan hukum yang di jelakan pada HR. Muslim 140 yang berbunyi :

عَنْ نَابِيهِ زَيْدٍ قَالَ إِجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
 -مَلْسُوهُ لِيَعْلَمَ لَوْلَا
 قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يَزِيدُ
 أَخْذَ نَمَالِي قَالَ «فَإِنْ تُعْطِيَهِمَا لَكَ» قَالَ إِنْ قَالَ إِنْ قَاتَلَا
 نِقَالَ «فَإِنْ قَاتَلَهُ» قَالَ إِنْ قَالَ إِنْ قَاتَلْتَنِي قَالَ «
 فَ أَنْتَ شَنِ هَيْدٍ» قَالَ إِنْ قَالَ إِنْ قَاتَلْتَنِي قَالَ «فَ أَنْتَ فِي
 النَّارِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, ia berkata bahwa ada seseorang yang menghadap Rasulullah SWT, ia berkata:

"Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangi dan merampas hartaku?", Beliau bersabda: "Jangan kau beri padanya", ia bertanya: "Bagaimana jika ia membunuhku", Nabi menjawab: "Engkau dicatat syahid", ia bertanya kembali: "Bagaimana jika aku yang membunuhnya ?", Nabi menjawab "Ia, yang akan masuk neraka".

Sehingga dari hal ini penulis sangat tertarik tentang bagaimana kedudukan kekuatan pembuktian pembelaan terpaksa tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap pembuktian pembelaan terpaksa tersangka tindak pidana dalam kasus pidana No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn dalam Skripsi berjudul

Kekuatan Pembuktian Pembelaan terpaksa(Noodweer) Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Purusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka pokok permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan kekuatan pembuktian pembelaan terpaksa tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam kasus pidana nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn?
Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap pembuktian pembelaan terpaksa tersangka tindak pidana dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Untuk mengetahui kedudukan kekuatan pembuktian pembelaan terpaksa tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam kasus pidana Nomor :1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn.

Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim terhadap pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersangka tindak pidana dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian yang diharapkan penulis sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih konsep pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana, khususnya mengenai kekuatan pembuktian pembelaan terpaksa(*noodweer*) tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Manfaat Praktis

Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi aparat penegak hukum (seperti polisi, hakim, jaksa maupun kuasa hukum) dalam penerapan pembelaan terpaksa(*noodweer*) dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Bagi Civitas Akademika

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan bahan pertimbangan bagi civitas akademika, khususnya berkaitan dengan penerapan pembelaan terpaksa(*noodweer*) dan kekuatan pembuktian pembelaan

terpaksa(*noodweer*) tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penerapan pembelaan terpaksa(*noodweer*) dan kekuatan pembuktian pembelaan terpaksa(*noodweer*) tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

E. Telaah Putaka

Dalam pembuatan skripsi ini untuk menunjang dan melengkapi penulisan dalam penelitian, maka berikut akan penulis sampaikan sekilas gambaran dari beberapa sumber kajian yang relevan dan bersangkutan dengan judul penelitian ini.

Siti Almunawaroh, Skripsi, 2019, Universitas Lampung, “Penerapan Alasan Pembena Terhadap Tersangka Pembunuh Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Polres Metro Kota Bekasi)”.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan dasar pertimbangan penyidik dalam menerapkan pembelaan terpaksatersangka tindak pidana sehingga menyebabkan tidak dipidananya tersangka. Diskresi adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini polisi. Kepolisian memiliki diskresi untuk tidak melanjutkan kasus pembunuhan yang dilakukan tersangka terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan. Diskresi yang dimiliki oleh kepolisian diatur dalam Pasal 15 Ayat (2), Pasal 16 Ayat (1 dan 2), Pasal 18 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 Ayat (1) Angka 4,

Pasal 7 Ayat (1) huruf j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁰

Adapun perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu fokus kajiannya, penelitian ini berfokus pada dasar pertimbangan kepolisian dalam menerapkan pembelaan terpaksa(*noodweer*) dalam kasus pembunuh pelaku pencurian dengan kekerasan sedangkan penulis membahas tentang kekuatan pembuktian pembelaan terpaksa(*noodweer*) tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor: 1/pid.sus-anak/2020/PN Kpn.

Rr. Jannatul Firdaus, Skripsi, 2017, Universitas Airlangga, “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Sebagai Alasan Pembenaar”.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa, tolak ukur hakim dalam memutus kasus pembelaan terpaksa dapat dilihat dari beberapa hal antara lain: keterangan saksi, alat yang digunakan oleh korban dan si penyerang dan ada atau tidaknya kesempatan si korban untuk menghindar. Berbeda pula dengan kasus yang sederhana, dimana prosesnya tidak

Fitri Almunawaroh, “Penerapan Alasan Pembenaar Terhadap Tersangka Pembunuhan Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Plres Metro Kota Bekasi)”, *Skripsi* Universitas Lampung (Lampung , 2019), 1, tidak dipublikasikan.

dibutuhkan sampai pada proses persidangan, sehingga penyidik menghentikan penyidikan melalui Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).¹¹

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis yaitu fokus kajiannya, skripsi tersebut membahas tolak ukur bagaimana memutuskan bahwa tindak pidana dikatakan pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada tingkat penyidikan dan persidangan sedangkan penulis membahas tentang kekuatan pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor: 1/pid.sus-anak/2020/PN Kpn.

Arina Niswa Aurora Putri, Skripsi, 2019, Universitas Muhammadiyah Palembang, “Pembuktian *Noodweer* Pada Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang”.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa pembuktian (*noodweer*) pada tindak pidana pembunuhan dilakukan pada proses persidangan, hal ini dikarenakan pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan.

Rr. Jannatul Firdaus, “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Sebagai Alasan Pembenaar”, *Skripsi* Universitar Airlangga (Jawa Timur, 2017), I, tidak dipublikasikan.

Pembuktian dilakukan dengan menguraikan alat bukti-alat bukti yang dinyatakan di dalam Pasal 184 KUHAP pada proses persidangan, diuraikannya alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk maupun surat, dan dilengkapi pula dengan adanya barang bukti di dalam persidangan. Serta hambatan dalam pembuktian *noodweer* yaitu adanya keterangan saksi yang memberikan keterangan berbelit-belit di persidangan dan adanya keterangan terdakwa yang berubah-ubah pada tahap penyidikan dengan tahap persidangan.¹²

Adapun perbedaan pada skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah fokus kajiannya, jika skripsi tersebut membahas tentang proses pembuktian dan hambatan *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan oleh hakim di dalam persidangan sedangkan penulis membahas tentang kekuatan pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor: 1/pid.sus-anak/2020/PN Kpn.

Arina Niswa Aurora Putri, "Pembuktian Noodweer Pada Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang", *Skeipsi* Universitas Muhammadiyah Palembang (Palembang, 2019), 1, tidak dipublikasikan.

Lahe Regina Patricia, Jurnal Lex Privatum Vol. 7 No. 3, 2017, “Pembuktian *Noodweer* (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan dilakukan pada proses persidangan. Pembuktian *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan menguraikan alat bukti-alat bukti yang dinyatakan di dalam Pasal 184 KUHAP pada proses persidangan, diuraikannya alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk maupun surat, dan dilengkapi pula dengan adanya barang bukti di dalam persidangan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*), maka Majelis Hakim harus melihat mengenai syarat-syarat pembelaan terpaksa seperti; adanya serangan yang bersifat melanggar hukum; serangan itu bersifat

seketika; pembelaan terpaksa itu harus bersifat seperlunya saja.¹³

Adapun perbedaan dari jurnal tersebut dengan skripsi penulis yaitu fokus kajiannya, jurnal ini mengkaji tentang proses, tahapan pembuktian *noodweer* serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus *noodweer* pada tindak pidana pembunuhan sedangkan penulis membahas tentang kekuatan pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor: 1/pid.sus-anak/2020/PN Kpn.

Nefry Jonathan Woran, Jurnal Lex Crimen Vol. 7 No. 6, 2018, “Kajian Hukum Terhadap Perbuatan Merampas Nyawa Si Penyerang Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/Pid/2015)”.

Penelitian ini berkesimpulan pengaturan untuk adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*) menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHP, yaitu suatu pembelaan terpaksa harus memenuhi unsur berupa adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat

Lahé Regina Patricia, Pembuktian *Noodweer* (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Lex Privatum* Vol. 7 No. 3, 2017,

dekat pada saat itu, serangan itu melawan hukum, serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, dan pembelaan harus terpaksa. Sedangkan untuk unsur pembelaan harus terpaksa, perlu dipenuhi dua syarat, yaitu syarat keseimbangan (proporsionalitas) dan syarat subsidiaritas. Dalam praktik pengadilan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/Pid/2015, Tanggal 11 November 2015, mengenai pembelaan terpaksa yang mengakibatkan terampasnya nyawa si penyerang oleh yang membela diri, menegaskan bahwa ada pembelaan terpaksa (*noodweer*) jika terdakwa telah mencoba menghindari dari serangan korban tetapi korban masih mengejar untuk melakukan serangan dari belakang sehingga terdakwa tidak dapat melarikan diri lagi, dan terpaksa melakukan pembelaan diri mempertahankan hidupnya.¹⁴

Adapun perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis yaitu pada objek kajian, penelitian ini menganalisis penerapan pada Pasal 49 KUHP dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/Pid/2015

Nefry Jonathan Woran, Kajian Hukum Terhadap Perbuatan Merampas Nyawa Si Penyerang Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kuhp (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/Pid/2015), *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7, No. 6, 2018, 1.

sedangkan penulis membahas tentang kekuatan pembuktian pembelaan terpaksa(*noodweer*) tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor: 1/pid.sus-anak/2020/PN Kpn.

Dengan demikian, kesimpulan terkait orisinalitas penelitian yang dilakukan di atas menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena penelitian ini berfokus pada kekuatan pembuktian pembelaan terpaksa(*noodweer*) tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor : 1/pid.sus-anak/2020/PN Kpn dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus kasus pidana dalam Putusan Nomor : 1/pid.sus-anak/2020/PN Kpn. Sehingga penulis membuat skripsi ini dengan judul Kekuatan Pembuktian Pembelaan terpaksa(*Noodweer*) Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Purusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.¹⁵ Metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu metode dan penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *menthodes* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan satu cara kerja sistem untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹⁶ Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku.¹⁷ Penelitian ini juga merupakan penelitian

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 5.

Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 2.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet VII, 25.

yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁸ Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mensinkronisasikan suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki terhadap Putusan Pengadilan Nomor:1/pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn yang telah berkekuatan hukum tetap. Peneliti menggunakan jenis penelitian doktrinal karena dalam skripsi ini peneliti hendak menguji bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor: 1/pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn dan kekuatan pembuktian pembelaan terpaksa(*noodweer*) dalam Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan anak tangga untuk menentukan teori penelitian yang akan dipakai, yang berguna untuk membatasi peneliti mengeksplorasi landasan konseptual yang kelak bisa membedah objek penelitian. Pendekatan penelitian dipakai untuk menentukan dari sisi mana sebuah

Ibid., 105.

objek penelitian akan dikaji.¹⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *rasio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.²⁰ Dalam penelitian ini penulis telah menelaah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan No. 1/pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn dan kekuatan pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn.

3. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).²¹ Penelitian

Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018), cet 1, 172.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), cet 11, 94.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018), cet 1, 214.

ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²² Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.²³ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadis, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan terkait, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang

Ibid.
Ibid.

hukum ini meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan (*library research*) dikenal juga dengan *riset non reaktif* untuk mencari data sekunder dalam penelitian hukum normatif dengan jalan menelaah bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel-artikel maupun kepustakaan lainnya, termasuk pustaka online. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan teknik *legal dokumenter (dokumentatif research)*. Teknik *legal dokumenter* adalah teknik pengumpulan

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet 11, 181.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet VII, 106.

data melalui identifikasi dan telaah perundang-undangan maupun dokumen-dokumen hukum resmi, kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum pokok di dalam penelitian hukum normatif (*legal doctriner*).²⁶

Penelitian ini penulis mendokumentasikan beberapa bahan hukum, untuk menjadi dasar dalam menganalisis kekuatan pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor : 1/pid.sus-anak/2020/PN Kpn dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus kasus pidana dalam Putusan Nomor : 1/pid.sus-anak/2020/PN Kpn. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadis, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan terkait, yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn. Kemudian dalam menganalisis penulis juga mendokumentasikan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, jurnal-

²⁶ Arif Hidayat, *Metode Penelitian & Pengkajian Hukum* (Yogyakarta: Langit Aksara, 2010), 17.

jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Serta mendokumentasikan bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya yang berkaitan dengan materi dan teori sesuai skripsi penulis untuk menjadi dasar analisis kekuatan pembuktian pembelaan terpaksa(*noodweer*) tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor : 1/pid.sus-anak/2020/PN Kpn dan pertimbangan hakim dalam memutus kasus pidana dalam Putusan Nomor : 1/pid.sus-anak/2020/PN Kpn.

5. Teknik Analisis Data

Tahap akhir dari penelitian ini adalah analisis data dimana penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu penelitian non hipotesis sehingga dalam penelitian ini tidak perlu merumuskan hipotesis, jika kualitatif adalah data yang digambarkan oleh penulis dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.²⁷ Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengembangkan dan menginterpretasi kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang

Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Rosyda Karya, 1990), 4.

sedang berkembang.²⁸ Teknik deskriptif ini penulis gunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang sudah penulis dapatkan dari Pengadilan Negeri Kepanjen. Dalam pendekatan kualitatif, dalam menganalisis data maka penulis menggunakan metode deduktif dalam pembahasan, yang menjabarkan pengetahuan yang bersifat umum kemudian untuk menilai kejadian yang bersifat khusus.²⁹ Pengetahuan yang umum tercemin pada teori-teori dan kajian pustaka yang peneliti jabarkan dan berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini untuk dasar penulis dalam menganalisis permasalahan dalam karya tulis ini.

Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif* (Surabaya: Rusaha Nasional, 1990), 47.

Sutrisno Hadi, *Metode Research ii* (Yogyakarta: Andi Ofset, 1989), 193.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II merupakan Tinjauan Teoritis yang menguraikan mengenai konsep tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam hukum positif Indonesia, tinjauan umum tentang pembuktian dan alat bukti, pengaturan pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana, teori pertimbangan hakim, teori penemuan hukum, teori pemidanaan, teori keadilan substantial. Bab ini akan menguraikan secara detail mengenai teori atau konsep dasar yang digunakan dalam penelitian yang berfungsi sebagai pisau analisa untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah.

Bab III mengenai Kedudukan Kekuatan Pembuktian Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor: 1/pid.sus-anak/2020/pn kpn.

Bab ini menguraikan duduk perkara, dakwaan, tuntutan, pembuktian dan amar putusan khusus pidana No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn dan analisis kedudukan kekuatan pembuktian pembelaan terpaksa(*noodweer*) tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam putusan nomor : 1/pid.sus-anak/2020/pn kpn

Bab IV mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembuktian Pembelaan terpaksa(*Noodweer*) Tersangka tindak pidana dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn. Bab ini menguraikan analisis pertimbangan hakim terhadap pembuktian pembelaan terpaksa(*noodweer*) tersangka tindak pidana dalam kasus pidana nomor :1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn.

Bab V merupakan Penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari analisis dan pembahasan serta saran atau rekomendasi dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN MATERI

Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut hukum positif tindak pidana (*strafbaat feit*) menurut Pompe adalah tidak lain dari pada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-undang. Menurut teori, tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.³⁰ Selain "*strafbaar feit*", juga dikenal dengan istilah dalam bahasa Belandanya adalah "*delict*" yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*" dalam bahasa Indonesia yang kita kenal dengan istilah "*delik*" yang berarti peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan sebuah pelanggaran pidana.³¹

Pengertian tindak pidana menurut Simons adalah "*een strafbaar gestelde, onrechtmating, met schuld verband staande hendeling van een toerekeningsvatbaar person*" atau suatu tindakan melanggar hukum dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang :Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1986), 71.
Ibid., 69.

tindakannya, dan dinyatakan dapat dihukum.³² Pompe berpendapat jika sebuah tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak yang telah dilakukan oleh seorang pelaku, dan penjatuhan hukum bagi pelaku sangatlah perlu guna menjaga ketertiban dan kepentingan umum.³³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana kita kenal dengan istilah "tindak" dari kata "tindak pidana" yang sering kita jumpai dalam peraturan perundang-undangan, kata "tindak" merupakan singkatan dari "tindakan", orang yang mealakukan dapat kita sebut dengan istilah "petindak".³⁴

Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius pernah berkata:³⁵

Tidak dapat dijatuhkan pidana karena satu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk

Ibid., 67.

Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana* (Makasar: Pustaka Pena Press, 2016), 98.

Ibid., 99.

D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.P.H. Sutoris, *Hukum Pidana*, terj. Oleh J.E. Sahetapy (Yogyakarta: Liberty, 1995), 27.

itu diperlukan dua syarat : perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

Simons menyebutkan dalam tindak pidana ada unsur objektif dan subjektif yang disebut unsur onjektif yaitu :³⁶

Perbuatan orang;

Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertakan perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP.

Orang yang mampu bertanggung jawab;

Adanya kesalahan (*dolus dan culpa*) perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini bisa berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah:³⁷

Unsur-unsur formal :

Perbuatan sesuatu;

Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;

Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang :Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1986), 68.

³⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana* (Makasar: Pustaka Pena Press, 2016), 99.

Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;

Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

Unsur-unsur materil :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁸ Unsur objektif itu meliputi:³⁹

Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana.

Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan

³⁸ *Ibid.*, 100.

³⁹ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Cetakan ke-1* (Sukabumi: PT. Karya Nusantara, 1984), 27.

kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP). Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu pasal hukum pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja diancam hukuman, sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

b. Akibat perbuatan manusia.

Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHP. Dalam ketentuan

Pasal 338 KUHP misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang.

Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana.

Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur "melawan hukum" ini dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu Pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan: "memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)". Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal-Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

Dalam kesalahan suatu unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, maka dari itu unsur ini sangat melekat pada pelaku dan bersifat objektif. Dalam hal ini beda dengan unsur melawan hukum yang dapat bersifat objektif dan subjektif, tergantung

dengan rumusan dan sudut pandang tindakan pidana tersebut.⁴⁰ Demikian Pompe, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana. Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi di samping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan. Pompe memisahkan tindak pidana dari orangnya yang dapat dipidana, atau berpegang pada pendirian yang *positief rechtelijke*.⁴¹

3. Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam buku R. Soesilo mengatakan bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan", menurut yurisprudensi diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau Menurut H.R. Hooge Raad, penganiayaan luka.⁴²

Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana* (Makasar: Pustaka Pena Press, 2016), 102.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 3.

Letezia Tobing, "Perbuatan- Perbuatan Yang Termaksud Penganiayaan", sebagaimana dikutip dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515867216deba/perbuatan->

adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁴³

Penganiayaan ada dalam BAB XX II, Pasal 351 sampai Pasal 355, Pasal 351 KUHP (penganiayaan biasa), Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan), Pasal 353 KUHP (penganiayaan berencana), Pasal 354 – 355 KUHP (penganiayaan berat). Penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang diatur dalam hukum positif Indonesia di atur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi :

Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;

perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan. Diakses pada Senin tanggal 17 September 2018 pukul 9:35 WIB.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 5.

Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pembuktian dan Alat Bukti

Pengertian Pembuktian

Pembuktian secara terminologi adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.⁴⁴ Dalam hukum pidana pembuktian berfungsi untuk mencari kebenaran materiil. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, yang mengatakan bahwasanya pembuktian adalah maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sehingga peristiwa tersebut dapat diterima oleh akal. Pembuktian adalah titik sentral dalam pemeriksaan perkara di persidangan. Pembuktian adalah suatu tata cara yang dibenarkan undang-undang yang diperbolehkan untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa. Pada dasarnya hakim melakukan pembuktian dalam

Ebta Setiawan, “*Arti Atau Makna Pembuktian*”, sebagaimana dikutip dalam [http://KBBI.web.id/arti atau makna pembuktian](http://KBBI.web.id/arti_atau_makna_pembuktian), diakses pada 10 Maret 2017.

persidangan tidak boleh seenak hati tanpa memperhatikan aturan yang undang-undang telah terapkan.⁴⁵

Menurut Sudikno Metokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:⁴⁶

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, yaitu memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.

Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 273.

Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Satu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014), 231

Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP telah menetapkan kebenaran yang sejati melalui:⁴⁷

Penyidik;

Penuntutan;

Pemeriksaan dipersidangan;

Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan.

Sehingga acara pembuktian adalah salah satu prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan, sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti* (Jakarta: Ghalia, 1983), 12.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajuti hukuman atas tindakannya. Dalam pembuktian juga dijelaskan tentang sumber-sumber hukum pembuktian sebagai berikut :⁴⁸

Undang-Undang
Doktrin atau ajaran
Yurisprudensi

2. Alat Bukti

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam Pasal 184 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut :⁴⁹

Keterangan saksi;

Pada dasarnya keterangan saksi merupakan sebuah alat bukti yang penting dalam sebuah perkara tindak pidana, yang berisi sebuah keterangan dari seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri

Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 10.

Muhammad Taufik Makaro, Suharsil, *Hukum Acara Pidana (dalam Teori dan Praktik)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), cet. II, 107-130

suatu peristiwa pidana. Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Keterangan ahli;

Keterangan saksi ahli ialah keterangan seseorang yang memiliki keahlian, yang diperlukan untuk membuat terang suatu pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Hukum acara pidana telah mengatur tentang saksi ahli yaitu pada Pasal 179 Ayat (1)

KUHAP:

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

Kemudian Pasal 132 Ayat (1) KUHAP:
Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat

dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.

Pasal 133 ayat (1) KUHAP:

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Surat;

Segala sesuatu yang mengandung tanda baca yang dapat dipahami dan dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Menurut Pitlo berpendapat surat adalah pembawa tanda baca yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran.

Petunjuk;

Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan lainnya, atau dengan suatu tindak pidananya itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa yaitu suatu keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam persidangan

atas suatu perbuatan yang ia lakukan dan alami sendiri.

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. Tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Hasil pembuktian dengan alat bukti undang-undang "tidak cukup" membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa "dibebaskan" dari hukuman, berlaku sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat terbukti dengan alat-alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan "bersalah" dan akan dijatuhkan hukuman maka dari itu tentunya hakim harus sangat berhati-hati dalam melakukan pembuktian dalam sebuah kasus tindak pidana.⁵⁰

Teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:⁵¹

Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)

Bahwa sistem atau teori pembuktian berdasarkan pada undang-undang yang positif (*positief wettelijke bewijs theorie*) untuk

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 273.

Muhammad Taufik Makaro, Suharsil, *Hukum Acara Pidana (dalam Teori dan Praktik)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), cet. II, 103-105

menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.

Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).

Suatu pembuktian yang proses-prosesnya menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.

Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*).

Suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah

berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.

Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan system pembuktian menurut undang-udannng secara psoitif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Pembelaan terpaksa(*Noodweer*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana

Alasan penghapus pidana yang berlaku secara umum dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu KUHP yang terdiri atas Pasal 44 (pelaku yang sakit jiwa atau terganggu jiwanya), Pasal 48 (perbuatan yang dilakukan dengan keadaan terpaksa) sampai dengan Pasal 51 (Melakukan perintah jabat). Sedangkan Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal

67 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 (Undang-Undang tentang Peradilan Anak).⁵²

Berfokus pada *Noodweer* perkataan “*nood*” artinya darurat, sedang perkataan “*weer*” artinya pembelaan, hingga secara harafiah “*noodweer*” dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat.⁵³

Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

Kemudian dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP yang berbunyi :

Pembelaan terpaksayang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Diane J. A. Lendo, Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Pembena Sesuai Dengan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.7, No.2, 2018, 144.

Lahe Regina Patricia, Pembuktian *Noodweer* (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Lex Privatum* Vol. 5 No.3 ,2017,

Dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP (Perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) dari bunyi pasal ini, maka penghapusan pidana dapat dijadikan alasan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁴

Perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan/tubuh, kehormatan atau harta benda sendiri ataupun orang lain.

Perbuatan itu dilakukan atas serangan yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu juga. Dengan kata lain, perbuatan itu dilakukan setelah adanya serangan yang mengancam, bukan perbuatan yang ditujukan untuk mempersiapkan sebelum adanya atau terjadinya serangan dan bukan pula terhadap serangan yang telah berakhir.

Perbuatan sebagai perlawanan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat tidak ada pilihan lain (perlawanan itu memang suatu keharusan) untuk menghindari dari serangan yang melawan hukum tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pelaku dalam hal ini diperlukan adalah untuk membela hak terhadap keadilan, namun harus pula dilakukan secara proporsional/seimbang.

Diane J. A. Lendo, Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Pembela Sesuai Dengan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.7, No.2, 2018, 145.

Dengan demikian tidaklah dapat dibenarkan untuk melakukan perlawanan dengan menggunakan pistol terhadap serangan melawan hukum yang hanya menggunakan tangan kosong. Oleh karena perlawanan yang demikian dapat dikatakan tidak proporsional lagi.

Oleh karena itu, *noodweer* masih tetap dipertahankan hingga sekarang sebagai salah satu alasan penerbitan pidana, sebagaimana dijabarkan di dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP. *Noodweer* digunakan sebagai alasan pembeda, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu.⁵⁵ Jadi terkait dengan Ayat (1) tersebut di atas, maka pembelaan yang dilakukan dalam hal ini tetap terhadap perbuatan yang melawan hukum. Meskipun pembelaan tersebut melampaui batas yang wajar hal ini dapat dimaafkan karena disebabkan perasaan jiwa pelaku yang benar-benar dalam keadaan tergoncang, terbawa luapan emosi karena melihat peristiwa yang sedang terjadi, dan hal itu merupakan/adanya hubungan

Roy Roland Tabaluyan, Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp, *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV, No.6, 2015, 31.

kausa/akibat langsung yang menyebabkan adanya pelampauan batas dari pembelaan tersebut.⁵⁶

Dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP (Pembelaan diri yang melampaui batas), pembelaan diri di sini dilakukan sudah melampaui batas-batas yang wajar. Menurut Pasal 49 Ayat (2) ini, yang dilakukan adalah sesuatu yang sebenarnya sudah melampaui batas dari pembelaan diri, akan tetapi pembelaan ini terjadi akibat keadaan jiwa/perasaan pelaku yang sangat tergoncang atas terjadinya serangan yang merupakan perbuatan melawan hukum pada saat itu juga.⁵⁷

Pandangan ini telah diakui oleh hukum pidana bahwa seseorang itu memang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa, karena itu, *noodweer* merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan, suatu tindakan yang terlarang di mana pelakunya terancam dengan sesuatu hukuman, bahkan orang yang melakukan perlawanan tersebut dapat dibenarkan untuk membunuh penyerangnya yaitu apabila perbuatan si penyerang secara langsung telah mengancam

Diane J. A. Lendo, Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Pembena Sesuai Dengan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.7, No.2, 2018, 145.
Ibid., 145.

nyawanya, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dimaafkan karena pembelaan terpaksa.⁵⁸

Tidak semua serangan dapat diadakan pembelaan, melaikan pada serangan yang memenuhi syarat sebagai berikut;⁵⁹

Seketika;

Yang langsung mengancam;

Melawan hukum;

Sengaja dijatuhkan pada badan, perikesopanan dan harata benda.

Perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 49 Ayat

KUHP di atas, harus berupa pembelaan. Artinya lebih dahulu harus ada hal-hal memaksa terdakwa melakukan perbuatannya. Hal-hal itu dalam pasal tadi dirumuskan sebagai adanya serangan atau ancaman serangan. Serangan dalam pasal tadi ditentukan harus "seketika itu", yaitu antara saat melihatnya ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang mengerti adanya serangan, begitu dia mengadakan pembelaan.⁶⁰ Jadi di sini, saat itulah orang

Roy Roland Tabaluyan, Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp, *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV, No.6, 2015, 31.

Sudarto, *Hukum Pidana 1* (Semarang :Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1986), 250.

Roy Roland Tabaluyan, Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp, *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV, No.6, 2015, 33.

sudah boleh mengadakan pembelaan, bukannya kalau sudah dimulai sebelum dengan adanya serangan, tapi baru ada ancaman akan adanya serangan saja. Ini disebabkan atas pertimbangan bahwa dalam negara yang begitu luas dengan alat-alat negara yang terbatas sekali, pemerintah harus lebih memberi kebebasan kepada penduduk untuk menjaga keselamatannya masing-masing, namun harus sesuai dengan undang-undang yang telah pemerintah tetapkan.⁶¹

Mengenai akhirnya serangan hendaknya jangan diartikan jika sudah tidak ada serangan lagi saja. Jika demikian jika orang melihat barangnya telah diambil oleh pencuri, dia tidak boleh mengadakan pembelaan meskipun pencurinya masih dekat. Dalam praktek saat sesudah adanya serangan dipandang juga sebagai masih ada serangan. Jika durenungkan sejenak hal-hal diatas mengenai saat adanya serangan, baik mulainya maupun akhirnya, maka jika yang dipakai sebagai ukuran hanya soal waktu sebelum atau sesudah adanya serangan sajakiranya kurang mencukupi. Ukuran yang pokok harus diambilkan dan kata "terpaksa" yaitu pembelaannya harus bersifat terpaksa, artinya tidak ada jalan lain bagi yang terkena untuk pada saat-saat itu menghalaukan serangan⁶²

Ibid., 33.

Ibid.

D. Pertimbangan Hakim

Dalam peradilan di Indonesia, hakim adalah hal terpenting dalam menjaga proses peradilan, hakim harus bisa mempunyai kepekaan nurani, profesional, kecerdasan moral dalam mewujudkan keadilan dalam hukum dalam bentuk putusan.⁶³

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa: *Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi keterselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.*⁶⁴

Hakim mempunyai wewenang mengadili yang berupa menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asasa bebas, dan tidak memihak pada saat persidangan. Hakim mempunyai tugas memberikan putusan pada setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tidak boleh menolaknya. Dalam memutus hakim dapat menggunakan beberapa pertimbangan yang menjadi dasar pada putusannya. Rujukan Hakim dalam mempertimbangkan adalah surat dakwaan jaksa, bukan

Syarif Meppiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 1.
Ibid., 3.

surat tuntutan.⁶⁵ Dasar hukum yang digunakan dalam mempertimbangkan juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ideologi negara.⁶⁶

Mahkota hakim terletak pada pertimbangan hukumnya adalah suatu ungkapan yang benar dan tepat, karena pertimbangan hukum dalam putusan harus *Voldoende Gemotiveerd* bahkan *Good Gemotiveerd*. Ukuran keberhasilan hakim dalam pelaksanaan peradilan pidana adalah terciptanya keadilan melalui putusan hakim.⁶⁷

Pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan sebuah kasus tindak pidana dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:⁶⁸

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta yuridis didalam persidangan dan oleh undang-undang

Yuhan Mahmud, Rustam H.S. Akili, Yusrianto Kadir & Roy Marthen Moonti, Restorativ Justice Dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan Dengan Anak, *SIGN Jurnal Hukum* Vol. 01, No. 1, 2019, 56.

Syarif Meppiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 1.

Yuhan Mahmud, Rustam H.S. Akili, Yusrianto Kadir & Roy Marthen Moonti, Restorativ Justice Dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan Dengan Anak, *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 01, No. 1, 2019, 56.

Immaculata Anindya Karisa, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.Pn.Kln), *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 1, 2014, 163.

ditetapkan sebagai hal yang wajib dimuat dalam sebuah putusan, hak tersebut yaitu:

Dakwaan jaksa penuntut umum;

Keterangan terdakwa;

Keterangan saksi;

Barang-barang Bukti;

Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

Pertimbangan hakim ini berdasarkan pada fakta non yuridis yang terungkap dalam sebuah persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan, yang berdasarkan:

Latar belakang terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa;

Kondisi diri terdakwa; dan

Agama terdakwa.

E. Teori Penemuan Hukum

Pada hakikatnya hukum pidana mempunyai fungsi umum dan khusus, secara umum yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Bukan hanya sekedar mengatur masyarakat namun, mengaturnya secara patut dan bermanfaat. Dalam fungsi khusus yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtguterschutz*) dengan sanksi berupa pidana yang

sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum lainnya.⁶⁹

Dalam kehidupan manusia sangatlah luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Oleh karena itu, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap dan sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan.⁷⁰

Dalam mencari hukum yang tepat dan melakukan penemuan hukum, guna memberikan putusan terhadap peristiwa konkret yang dihadapkan padanya tersebut, hakim akan mengelola sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan peristiwa tersebut baik yang telah tersedia maupun yang belum tersedia, dengan cara mengambil rujukan utama dari sumber-sumber tertentu yang secara hirarkis berturut dan bertingkat dimulai dari hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai sumber utama, apabila tidak ditemukan barulah ke hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis, kemudian

Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang :Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1986), 18.

Wildan Suyuthi Musthofa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), 88.

yurisprudensi begitu seterusnya dilanjutkan pada perjanjian internasional barulah doktrin dan ilmu pengetahuan.⁷¹ Apabila terjadi kesenjangan antara undang-undang dengan hukum yang hidup sesuai rasa keadilan masyarakat, maka cara mengatasi kesenjangan tersebut dapat menggunakan penemuan hukum.⁷²

Pontier mendefinisikan penemuan hukum sebagai reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum. Ia berkenaan dengan beberapa pertanyaan hukum, konflik hukum atau sengketa yuridis. Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian terhadap kasus-kasus hukum kongkrit. Terkait padanya antara lain diajukan pertanyaan tentang penjelasan atau tafsiran, dan penerapan aturan hukum, serta pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta yang terhadapnya hukum harus diterapkan.⁷³

Penemuan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, lazimnya diartikan sebagai proses

Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang hidup Dalam Masyarakat* (Depok: Prenadamedia Grup, 2018), 42.

Syarif Meppiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 6.

⁷³Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang hidup Dalam Masyarakat* (Depok: Prenadamedia Grup, 2018) , 37.

pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkret, atau merupakan konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.⁷⁴

Dalam penemuan hukum ada tiga tahap yang harus dilewati hakim. Tiga tahapan yang harus dilewati hakim yaitu mengonstatir peristiwa hukum, mengonstatir fakta-fakta adalah menilai benar tidaknya suatu peristiwa konkret yang diajukan di persidangan, dan untuk memperoleh fakta-fakta hukum hakim memerlukan pembuktian dengan alat bukti yang kuat. Adapun tahap mengkualifikasikan apakah peristiwa hukum tersebut masuk dalam tindak pidana pemerasan, perzinaan atau penganiayaan dsb. Tahap terakhir yaitu mengkonstitusikan atau hakim memberikan konstitusi yakni hakim menentukan hukumnya, memberi keadilan, menentukan hukum dari suatu hubungan atau peristiwa hukum dengan subjek hukum (terdakwa).⁷⁵

Tentang pembagian metode penemuan hukum ada beberapa pendapat, dengan mendasarkan pada

Ibid., 82.

Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang hidup Dalam Masyarakat* (Depok: Prenadamedia Grup, 2018), 43.

pandangannya masing-masing. Sudikno Mertokusumo, secara garis besar membedakan metode penemuan hukum ini menjadi tiga, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi dan metode eksposisi (kontruksi hukum). Metode interpretasi, atau metode penafsiran digunakan dalam hal peraturan perundang-undangannya ada tetapi tidak atau kurang jelas, metode argumentasi digunakan dalam hal aturan perundang-undangannya tidak lengkap atau tidak ada, sedangkan metode konstruksi hukum atau eksposisi diperuntukkan untuk peristiwa-peristiwa yang tidak dijumpai aturan perundang-undangannya, yaitu dengan membentuk pengertian-pengertian hukum.⁷⁶

Achmad Ali membedakan metode penemuan hukum menjadi dua, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Adapun perbedaan antara dua metode tersebut menurut Achmad Ali adalah pada interpretasi, penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks. Sedangkan pada konstruksi, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1998), 21.

syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.⁷⁷

Teori Pidana

Teori Pidana dapat digolongkan menjadi tiga golongan pokok, yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Immanuel Kant yang mengatakan "*flat justitia ruat coelom*" yang berarti besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya. Teori pembalasan ini dibagi menjadi dua

:⁷⁸

1. Teori Pembalasan Objektif,

Teori yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Sehingga dalam hal ini suatu pelaku tindak pidana harus dibalas dengan pidana yang dinilai memiliki kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.

2. Teori Pembalasan Subjektif,

Teori berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan sipembuat

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Gunung Agung Tbk, 2002), 164.

A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana* (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2004), 142.

kejahatanlah yang harus mendapat balasan . Sehingga jika pelaku yang menyebabkan kesengsaraan dan kerugian yang ringan, maka si pembuat diberikan penjatuhan pidana ringan.

2. Teori Tujuan

Teori ini berpandangan bahwa hukum pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri, yaitu perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Teori ini di temukan oleh Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut atau teori pembalasan. Jika dalam teori absolut tindak pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka dalam teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.⁷⁹

3. Teori Gabungan

Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pidanaan bukan saja sebagai pembalasan terhadap perbuatan penjahat tetapi juga untuk memperbaiki penjahat. Teori ini mensyaratkan bahwa

⁷⁹ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Armico, 1985), 153.

pidana itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologis terhadap pelaku kejahatan, juga yang terpenting adalah memberikan pembinaan dan pendidikan.⁸⁰

G. Teori Keadilan Substansial

Keadilan secara terminologi hukum adalah suatu keadaan yang dapat diterima oleh akal secara umum pada waktu tertentu tentang apa yang benar.⁸¹ Keadilan Substansial adalah sebuah keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantive, tanpa melihat kesalahan-kesalahan procedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Sehingga formal-prosedural bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan, begitupula sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil, hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan. Keadilan substansial bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. Artinya hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan

⁸⁰ *Ibid.*, 153.

Anwar C, Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi* Vol. 3, No.1 ,2010,

ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.⁸²

Manfud MD menerangkan konstitusi sudah mengatur serta menentukan tujuan penegakan hukum oleh hakim, yaitu sebuah keadilan. Negara Republik Indonesia dalam UUD Tahun 1945 hasil amandemen ketiga Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 juga menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Demikian pula pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Indonesia.⁸³

Menurut Prof. Dr. Mahfud MD, menegakkan nilai-nilai keadilan lebih utama dari pada sekadar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang

Sudikno Martokusumo, *Teori Hukum Aristoteles* (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2002), 105.

Syarif Meppiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 15.

seringkali dikaitkan dengan penegakan hukum, definisi hukum seringkali disempitkan kepada prosedur yang tertuang dalam suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan, rasa keadilan bukan hanya tegak bila penegak hukum hanya menindak berlandaskan pasal dalam undang-undang secara kaku dan tidak mengenali nilai keadilan yang substantif. Hakim bukanlah mulut undang-undang atau mulut hukum positif pada umumnya, melainkan hakim adalah mulut kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum. Apabila penerapan aturan hukum akan bertentangan dengan kepatutan, keadilan, kepentingan umum, atau ketertiban umum, hakim wajib memilih kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Meski demikian, tidaklah dapat diartikan hakim boleh seenaknya melanggar atau menerobos ketentuan undang-undang.⁸⁴

Menurut Manhfud MD, negara hukum Indonesia dikonsepsikan secara tegas sebagai negara hukum yang prismatis menggabungkan segi-segi positif antara *rechtstaat* dengan kepatian hukumnya dan *rule of law* dengan rasa keadilan secara integratif. Mengadili menurut hukum harus berorientasi pada tiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan karena telah

Anwar C, Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi* Vol. 3, No.1 ,2010,

menjadi amanat UUD 1945 dan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.⁸⁵

Menurut Suteki, hukum (undang-undang) dibuat didasarkan peraturan dan logika (*rules and logic*). Hukum memiliki cara berfikir sendiri, dilaksanakan oleh administrator tersendiri dengan dan oleh personil khusus. Dalam praktiknya penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh organisasi yang mempunyai tujuan. Organisasi tersebut dibentuk untuk melakukan sesuatu sekaligus mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh organisasi dan kekuasaan dalam masyarakat. Kenyataannya tujuan-tujuan tersebut berfungsi untuk menuntun organisasi sehingga selamat.⁸⁶

Menurut Suteki dalam bukunya menjelaskan bahwa ketika peradilan hanya terpaku pada asas legalitas, maka hanya menghasilkan keadilan formal yang belum tentu sesuai dengan keadilan di masyarakat. Sedangkan, dengan peranan hukum harapannya tentu bukan keadilan formal, tapi keadilan substansial, yakni keadilan masyarakat dimana hukum itu diterapkan. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan pandangan yang terkait dengan pengembangan *Sociological Jurisprudence* yang

Syarif Meppiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 4.

Haryono, Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan Mk No. 46/Puu-Vii/2012 Tertanggal 13 Februari 2012), *Jurnal Hukum Progresif* Vol 7, No1 , 2019, 21.

menyatukan ilmu hukum dengan lingkungannya, yang mengandung konsekuensi logis terhadap sistem kerja pengadilan antara lain:⁸⁷

Terdapat penghargaan terhadap *the living law*;

Memberikan kebebasan kepada hakim untuk memutus perkara berdasarkan *the living law*, atas dasar faham hukum *non-positivistik*;

Melakukan investasi putusan-putusan hakim yang memuat nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai pencerminan kesadaran hukumnya sebagai bahan hukum primer dalam pembuatan peraturan perundang-undangan serta dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan hakim lainnya.

Mengembangkan lembaga peradilan yang dapat menjadi badan yang menyelesaikan sengketa hukum antara pemerintah pusat dan daerah;

Mengembangkan *public control* terhadap produk perundang-undangan.

Sunarto, Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45, No.4, 2016,

BAB III

KEDUDUKAN KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMBELAAN TERPAKSATERSANGKA TINDAK PIDANA PENGANIAYAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM KASUS PIDANA NOMOR: 1/PID.SUS- ANAK/2020/PN KPN

A. Duduk Perkara

Duduk perkara Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn merupakan kronologi peristiwa pidana yang dilakukan oleh Mochamad Zainul Afandik anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kematian terhadap begal. Pada hari Minggu 8 September 2019 pukul 18.00 WIB Mochamad Zainul Afandik (Anak) bersama pacarnya yang bernama Amelia Fina (Anak Saksi) pergi ke Stadion Kanjuruhan untuk melihat ekspo, namun pada pukul 19.00 Ibu Anak menelepon dan meminta Anak untuk pulang ke rumah, karena jalan yang macet dan ramai, Anak dan Anak Saksi memilih jalan pintas di daerah Gondanglegi Kulon Kecamatan Malang.⁸⁸

Mochamad Zainul Afandik, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020, Pengadilan Kepanjen, 23 Januari 2020, 10.

Pada pukul 19.30 saat melintasi jalan itu Anak dan Anak Saksi berhenti, kemudian mereka di didekati oleh Misnan, kemudian korban Misnan mencabut kunci motor Anak, lalu korban Misnan meminta seluruh barang milik Anak dan HP Anak Saksi, tapi Anak menolak, bernego lagi Anak mau memberikan HP si Anak Saksi tapi dengan syarat kunci motor dikembalikan, Misnan meminta HP diserahkan dulu baru kunci diserahkan, dan HP diambil kunci tidak diserahkan pada Anak, saat itu Misnan dan Mamat berunding, saat itulah Anak ada kesempatan mengambil sebilah pisau dan Misnan dan Mamat mendekat dan tetep meminta semua barang milik Anak, melihat keadaan itulah Anak emosi dan mengarahkan pisau ke dada korban sebanyak satu kali sambil mengucap "jancuk tak pateni kon" lalu Anak mencabut pisau didada dan berusaha menyerang Mamat, namun Misnan dan Mamat berhasil melarikan diri. Selanjutnya Anak dan Anak Saksi meninggalkan lokasi. Keesokan harinya Misnan ditemukan dalam keadaan sudah meinggal.⁸⁹

Akibat dari penganiayaan tersebut Misnan ditemukan dalam keadaan sudah meinggal dengan dibuktikan hasil *Visum et Repertum* nomor : 19.262/IX tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani

Ibid., 10.

oleh dr. Wening Prastowo, SH, SpF salah satu dokter di Rumah Sakit Umum Syarif Anwar Malang, dengan hasil pemeriksaan :⁹⁰

Dibagian kepala terdapat pendarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut, dibagian dada kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung runcing panjang 7cm sedalam paru, di rongga dada didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh milimeter pada rongga dada kanan dan kiri, ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan kebawah, jarak satu koma senmilimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru, dibagian paru ditemukan paru yang berwarna hitam penuh berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter, terdapat luka-luka terbuka di paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Mochamad Zainul Afandik, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020, Pengadilan Kepanjen, 23 Januari 2020, 08.

Dakwaan dan Tuntutan

1. Dakwaan

Surat dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara pidana yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dan diajukan ke pengadilan, dengan adanya surat dakwaan tersebut berarti ruang lingkup pemeriksaan telah dibatasi dan jika dalam pemeriksaan terjadi penyimpangan dari surat dakwaan, maka hakim ketua sidang mempunyai wewenang untuk memberikan teguran kepada jaksa atau penasihat hukum tersangka. Hal ini diatur dalam Pasal 140 Ayat (1) KUHAP yang menjelaskan “*Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan*”.

Kemudian Pasal 143 Ayat (1) KUHAP menjelaskan :

*Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan supaya segera mengadili perkara tersebut dan disertai dengan surat dakwaan.*⁹¹

Dakwaan harus memiliki dua syarat sesuai dengan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP penuntut umum

Muhammad Taufik Makaro, Suharsil, *Hukum Acara Pidana (dalam Teori dan Praktik)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), cet. II , 65.

membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:⁹²

Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;

Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pada kasus kekerasan anak pada kasus tindak pidana Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn, jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan primair yaitu Pasal 340 KUHP, subsidiair yaitu Pasal 338 KUHP, lebih subsidiair yaitu Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan diduga melanggar Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang melanggar Pasal 2 Ayat (1) tentang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, mengeluarkan dari Indonesia sesuatu

senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.⁹³

Dalam Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn jaksa menerapkan dakwaan sebagai berikut:⁹⁴

a. Primair

Jaksa penuntut umum menerapkan Pasal 340 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa:

Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Dakwaan primair yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Dalam hal “barang siapa” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan

Mochamad Zainul Afandik, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020, Pengadilan Kapanjen, 23 Januari 2020, 3-9.
Ibid., 23-33.

yang berlaku. Dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn yang telah diajukan sebagai anak yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Mochamad Zainul Afandik membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dari keterangan Anak sendiri dan orang tua dari Anak, serta laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor 164/bka/pol-pn/ix/2019 tanggal 20 September 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Drs. Indung Budianto, MH berdasarkan fotocopy Akta Kelahiran yang menerangkan anak lahir pada tanggal 18 Januari 2002, sehingga anak masih berumur 18 (Tahun). Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain.

Pengertian dengan sengaja menurut *memorie van toelichting* adalah si pelaku harus menghendaki dan mengetahui akibat

dari perbuatannya. Pengertian dengan rencana terlebih dahulu adalah sang pelaku harus mempunyai rentang waktu yang lama antara mempersiapkan perbuatan yang diketahui dan dikehendaknya itu dengan waktu pelaksanaan perbuatan tersebut. Sang pelaku harus mempunyai waktu yang lama dan matang untuk memutuskan apakah pelaku akan melakukan perbuatan tersebut, pelaku harus mempunyai waktu yang lama untuk mempersiapkan alat untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Adami Chazawi berpendapat pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, maksudnya suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana hati yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Anak, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan persidangan, ditemukan fakta bahwa Anak menusukkan pisau tepat dibagian dada korban Misnan kemudian mencabut pisau tersebut, karena perbuatan tersebut korban Misnan ditemukan dengan sudah meninggal dunia berdasarkan

Visum et Repertum Nomor:19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019, bahwa dalam fakta persidangan pada saat didekati oleh motor korban Misnan dan saksi Mamat, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk pada mereka dan meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun Anak saksi tidak mau. Kemudian Misnan meminta HP namun Anak menolak menawarkan uang sebagai gantinya seketika itu Misnan meminta untuk memepkosa Anak Saksi 3 Menit saja. Fakta persidangan menjelaskan bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena takut korban Misnan dan Mamat memepkosa Anak Saksi dan hal tersebut dilakukan supaya Misnan dan Mamat tidak mengganggu Anak Saksi. Sehingga berdasarkan fakta dipersidangan unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan tidak meyakinkan menurut hukum.

b. Subsidair

Jaksa penuntut umum menerapkan Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa: *“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa*

orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Dakwaan subsidair yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa.

Dalam hal "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn yang telah diajukan sebagai anak yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Mochamad Zainul Afandik membenarkan identitas pelengkapya sebagaimana surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dari keterangan Anak sendiri dan orang tua dari Anak, serta laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor 164/bka/pol-pn/ix/2019 tanggal 20 September 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Drs. Indung Budianto, MH berdasarkan fotocopy Akta Kelahiran yang menerangkan

anak lahir pada tanggal 18 Januari 2002, Sehingga anak masih berumur 18 (Tahun). Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam unsur ini mempunyai kesamaan dengan dakwaan kesatu primair maka dengan sensirinya unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dalam dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi. Sehingga berdasarkan fakta dipersidangan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan tidak meyakinkan menurut hukum.

Lebih Subsidair

Jaksa penuntut umum menerapkan Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa: *“Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”*.

Dakwaan lebih subsidair yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa.

Dalam hal “barang siapa” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn yang telah diajukan sebagai anak yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Mochamad Zainul Afandik membenarkan identitas pelengkapny sebagaimana surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dari keterangan Anak sendiri dan orang tua dari Anak, serta laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor 164/bka/pol-pn/ix/2019 tanggal 20 September 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Drs. Indung Budianto, MH berdasarkan fotocopy Akta Kelahiran yang menerangkan anak lahir pada tanggal 18 Januari 2002,

Sehingga anak masih berumur 18 (Tahun). Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Penganiayaan yang mengakibatkan mati.

Kesengajaan adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Bahwa dari keterangan saksi, Ahli, Anak, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Anak menusukkan pisau tepat dibagian dada korban Misnan kemudian mencabut pisau tersebut, karena perbuatan tersebut korban Misnan ditemukan dengan sudah meninggal dunia berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor:19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019, bahwa dalam fakta persidangan pada saat didekati oleh motor korban Misnan dan saksi Mamat, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk pada mereka dan meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun Anak saksi tidak mau. Kemudian Misnan meminta HP namun Anak menolak menawarkan uang sebagai

gantinya seketika itu Misnan meminta untuk memepkosa Anak Saksi 3 Menit saja. Fakta persidangan menjelaskan bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena takut korban Misnan dan Mamat memepkosa Anak Saksi dan hal tersebut dilakukan supaya Misnan dan Mamat tidak mengganggu Anak Saksi. Bahwa Anak menginginkan dan menghendaki rasa sakit atau luka yang diderita korban, maka Anak sengaja menyakiti atau menimbulkan rasa sakit/ penderitaan/ luka bagi korban sehingga, Anak telah terbukti melakukan penganiayaan dan terpenuhi secara sah serta meyakinkan menurut hukum.

Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951

Jaksa penuntut umum menerapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang menyatakan bahwa:

Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, mengeluarkan

dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Bahwa dalam dakwaan lebih subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati maka, dakwaan ini dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.

2. Tuntutan

Tuntutan diajukan oleh jaksa penuntut umum atas suatu perkara. Dalam Pasal 1 Ayat (6) huruf a KUHAP menyebutkan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut juga disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004. Dengan demikian jaksa adalah jabatan, dalam ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 disebutkan jabatan fungsional jadi seorang jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasarkan surat perintah yang sah disebut penuntut umum.⁹⁵

Adami Chazawi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 93-96.

Dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn jaksa penuntut umum menuntut sebagai berikut:⁹⁶

Menyatakan Anak Mochamad Zainul Afandik bin Saruji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang" sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP dalam dakwaan kesatu lebih subsidair.

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Mochamad Zainul Afandik Bin Saruji dengan pidana "Pembinaan dalam Lembaga" di LKSA Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 Tahun.

Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, bimbingan, dan pengawasan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kab Malang.

Menyatakan barang bukti berupa:

Satu (1) pasang sandal swallow warna putih, 1 buah senter, sebilah pisau dapur ukuran 30 cm gagang warna hitam, 1 buat

Mochamad Zainul Afandik, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020, Pengadilan Kepanjen, 23 Januari 2020, 2.

jaker jamper warna hitam, 1 buah celana jeans tiga per empat warna biru, 1 buah sarung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;

Satu (1) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV beserta STNK dikembalikan kepada terdakwa.

Meyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Pembuktian

Pembuktian secara terminologi adalah suatu proses perbuatan, cara pembuktian, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.⁹⁷ Dalam hukum pidana pembuktian berfungsi untuk mencari kebenaran materil. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, yang mengatakan bahwasanya pembuktian adalah maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sehingga peristiwa tersebut dapat diterima oleh akal. Pembuktian adalah titik sentral dalam pemeriksaan perkara di persidangan. Pembuktian adalah suatu tata cara yang dibenarkan undang-undang yang diperbolehkan untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada

Ebta Setiawan, “Arti Atau Makna Pembuktian”, <http://KBBI.web.id/arti-atau-makna-pembuktian>, diakses pada 10 Maret 2017.

terdakwa. Pada dasarnya hakim melakukan pembuktian dalam persidangan tidak boleh seenak hati tanpa memperhatikan aturan yang undang-undang telah diterapkan.⁹⁸

Dalam Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn Dalam kasus ini jaksa penuntut umum menghadirkan 5 (lima) orang saksi dan telah disumpah sesuai keyakinan masing-masing. Saksi-saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum meliputi Sukarno yang merupakan ipar korban Misnan, Amelia Vina (Anak Saksi) pacar dari Anak, M. Ali Wafa (Mamat) teman korban yang ikut dalam kejadian tersebut, Umar Zulfikar dan Arif Raharjo yang merupakan polisi dari Polres Kabupate Malang yang melakukan penyelidikan atas kasus tersebut, serta saksi Ahli Dr. H W. P. Djatmiko, S.H, M.H. Kemudaiannya dihadirkan pula saksi Ahli dari Anak yaitu Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H., serta dua orang saksi Midatul Husnah guru Anak dan Eko Purnomo tetangga Anak.⁹⁹

Dari keterangan saksi ditemukan beberapa fakta hukum yang menurut hakim dapat menjadi keyakinan hakim apakah perbuatan terdakwa memenuhi delik tindak pidana atau terdakwa dibebaskan hukum karena perbuatan

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 273.

Mochamad Zainul Afandik, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020, Pengadilan Kapanjen, 23 Januari 2020, 3-9.

terdakwa adalah pembelaan terpaksa yang tertera dalam Pasal 49 KUHP sehingga lepas dari tuntutan hukum. Beberapa kesaksian yang menjadi pertimbangan hakim adalah dari kesaksian Anak Saksi, Mamat dan di benarkan oleh terdakwa bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 September Anak menusukkan pisau tepat dibagian dada korban Misnan kemudian mencabut pisau tersebut. Sukarno saudara ipar memberi kesaksian Misnan ditemukan tidak bernyawa Senin pukul 11.30 WIB.¹⁰⁰

Amelia Vina (Anak Saksi) menjelaskan pada saat didekati oleh motor korban Misnan dan saksi Mamat, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk pada mereka dan meminta dirinya (Anak Saksi) untuk melarikan diri namun dia menolak tidak mau. Menurut kesaksian Anak Saksi dan Mamat, Misnan meminta HP namun Anak menolak menawarkan uang sebagai gantinya seketika itu Misnan meminta untuk memepkosa Anak Saksi 3 Menit saja. Anak Saksi menjelaskan bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena takut korban Misnan dan Mamat memperkosa dirinya (Anak Saksi) dan hal tersebut dilakukan supaya Misnan dan Mamat tidak mengganggu Anak Saksi.¹⁰¹

Anak Saksi menerangkan bahwa saat itu korban Misnan dan Saksi Mamat berdiskusi sekitar 20 Meter dari

Ibid., 12-14.

Ibid.

posisi Anak dan Anak Saksi, namun Mamat menerangkan jarak pada saat berdiskusi 100 meter dari Anak dan Anak Saksi, bahwa posisi korban Misnan dan saksi Mamat tidak menghalangi jalan Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri. Anak Saksi menambahkan selagi korban Misnan dan saksi Mamat berdiskusi Anak mengambil pisau didalam jok motornya, korban Misnan dan Saksi Mamat tidak membawa senjata apaun pada saat kejadian dan tidak mengancam menggunakan senjata. Anak Saksi dan Saksi Mamat menuturkan bahwa kejadian tersebut berlangsung selama 3 jam selanjutnya terjadi penusukan tersebut.¹⁰²

Keterangan dari Saksi ahli Dr. H.W.P. Djatmiko, S.H, bahwa saksi menerangkan sesuai keahliannya dan dibawah sumpah menurut agama islam bahwa atas keterangan yang btelah diambil pada tahap penyidikan korban Misnan pada saat itu tidak melakukan ancaman fisik, tidak melakukan serangan terlebih dahulu dan keduanya tidak membawa senjata api, namun korban Misnan melakukan ancaman verbal dengan kata-kata akan melakukan pemerkosaan terhadap Anak Saksi. Menurut analisa Saksi Ahli dilihat dari keadaan lokasi kejadian, serta kondisi 2 (dua) orang berhadapan dengan 2 (dua) orang yang relatif sulit terjadi serta faktor-faktor

Mochamad Zainul Afandik, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020, Pengadilan Kapanjen, 23 Januari 2020, 12.

lain apakah memungkinkan jika itu terjadi. Saksi Alhi berpendapat bahwa tindakan pembelaan diri yang dilakukan Anak merupakan tindakan sengaja yang berniat untuk mematikan dan bukan untuk melumpuhkan dan melemahkan, bahwa tindakan Anak adalah tindakan pembelaan yang berlebihan (*noodweer exces*).¹⁰³

Dalam kasus ini hakim tidak bisa hanya menggunakan keterangan saksi saja sesuai Pasal 183 KUHAP :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang salah.

Hakim harus menguji bagaimana kesesuaian antara alat bukti satu dengan yang lain, serta dalam hal ini terkadang seorang saksi dalam memberikan kesaksian terkadang kerap kali jauh dari keadaan yang syaratnya baik sengaja ataupun tidak sengaja, sangat dibutuhkan kecakapan panca indra mengingat tentang apa yang telah ia tangkap dan menceritakan lagi didalam persidangan dengan mengingat-ingat segala kejadian.¹⁰⁴ Sehingga hakim melakukan pembuktian alat bukti berikutnya.

Ibid., 16.

Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), 54.

Pembuktian yang selanjutnya yaitu hakim memeriksa dan membaca alat bukti surat dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn terdapat bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* Nomor: 19.262/ix yang ditandatangani oleh dokter Wening Prastowo, SH, SpF selaku dokter Rumah Sakit Umum Syariful Anwar Malang. *Visum Et Repertum* Nomor: 19.262/ix berisi: dibagian kepala terdapat pendarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut, dibagian dada kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung runcing panjang 7cm sedalam paru, di rongga dada didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh milimeter pada rongga dada kanan dan kiri, ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan kebawah, jarak satu koma senmilimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru, dibagian paru ditemukan paru yang berwarna hitam penuh berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter, terdapat luka-luka terbuka di paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Tahap selanjutnya hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa. Saat persidangan terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa benar pada hari

Minggu 8 September 2019 pukul 18.00 Anak pergi bersama Anak Saksi untuk menonton konser, lalu karena Anak ditelpon ibunya karena sudah larut maka Anak pulang, saat melawati jalan Ladang Tebu Desa Gondanglegi Kabupaten Malang Anak dan Anak Saksi didekati oleh korban Misnan dan Mamat, Misnan meminta HP namun Anak menolak menawarkan uang sebagai gantinya seketika itu Misnan meminta untuk memperkosa Anak Saksi 3 Menit saja. Anak Saksi menjelaskan bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena takut korban Misnan dan Mamat memperkosa dirinya (Anak Saksi) dan hal tersebut dilakukan supaya Misnan dan Mamat tidak mengganggu Anak Saksi. Terdakwa juga membenarkan dan mengakui bahwa terdakwalah yang melakukan penusukan terhadap korban Misnan dengan tujuan supaya Misnan dan Mamat tidak mengganggu Anak Saksi.¹⁰⁵

Pada saat pembuktian hakim meminta jaksa penuntut umum untuk menghadirkan barang bukti di depan persidangan. Barang bukti tersebut berupa satu (1) pasang sandal swallow warna putih, 1 buah senter, sebilah pisau dapur ukuran 30 cm gagang warna hitam, 1 buah jaket jamper warna hitam, 1 buah celana jeans tiga per empat warna biru, 1 buah sarung warna hitam, satu (1)

Mochamad Zainul Afandik, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020, Pengadilan Kapanjen, 23 Januari 2020, 17.

sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV beserta STNK.¹⁰⁶

Dari proses pembuktian persidangan dengan alat bukti dan barang bukti yang sudah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP serta beberapa fakta hukum maka hal itu dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kasus tindak pidana.

D. Putusan Perkara

Instrumen penting peradilan adalah hakim, jadi yang mewujudkan adil atau tidaknya putusan yang dikeluarkan pengadilan ialah seorang hakim dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman "*hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum*". Sehingga dapat terciptanya peran peradilan dalam menciptakan keadilan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa "*Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila*".¹⁰⁷

¹⁰⁶ *Ibid.*, 21.

Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang hidup Dalam Masyarakat* (Depok: Prenadamedia Grup, 2018), 09.

Pengadilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum dituntut untuk melahirkan tidak hanya kepastian hukum, tapi juga kadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusan hakimnya. Hakim sebagai pemegang pedang keadilan harus selalu berwawasan luas dalam menerapkan hukum, menjamin peraturan peundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila ada sebuah ketidakadilan hakim wajib berpihak pada keadilan dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁸

Setelah proses persidangan berjalan, maka ditahap akhir hakim akan menjatuhkan putusan terhadap kasus pidana nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn. Pada perkara Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen memutuskan perkara sebagai berikut:¹⁰⁹

Menyatakan Anak Mochamad Zainul Afandik bin Saruji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP: "*Penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang*" dalam dakwaan kesatu lebih subsidair.

Ibid.

Mochamad Zainul Afandik, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020, Pengadilan Kepanjen, 23 Januari 2020, 35-36.

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Mochamad Zainul Afandik Bin Saruji dengan pidana "Pembinaan dalam Lembaga" di LKSA Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 Tahun.

Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, bimbingan, dan pengawasan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kab Malang.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan sekuruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menyatakan barang bukti berupa:

Satu (1) pasang sandal swallow warna putih, 1 buah senter, sebilah pisau dapur ukuran 30 cm gagang warna hitam, 1 buah jaket jamper warna hitam, 1 buah celana jeans tiga per empat warna biru, 1 buah sarung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;

Satu (1) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV beserta STNK dikembalikan kepada terdakwa.

Meyatakan biaya perkara dibebankan kepada Anak sejumlah Rp.5000,00 (Lima ribu rupiah)

E. Analisis Kedudukan Kekuatan Pembuktian Pembelaan terpaksa Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kasus Pidana Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn.

Pembuktian adalah hal yang terpenting dalam menentukan terdakwa benar-benar terbukti bersalah atau tidak bersalah. Pasal 1 Butir 11 KUHP menjelaskan bahwa keputusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan terbuka yang berupa pemidanaan, bebas, lepas, atau segala tuntutan hukum yang telah diatur dalam suatu undang-undang. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang telah ditentukan undang-undang "belum cukup" membuktikan kesalahan terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya jika terbukti maka terdakwa dinyatakan bersalah.¹¹⁰

Dalam kasus ini, untuk membuktikan bahwa perbuatan tersebut memnuhi syarat dan masuk dalam pembelaan darurat. Syarat-syarat pembelaan terpaksa menurut R.Soesilo:¹¹¹

Narulita Anggun, Kekuatan Pembuktian Dan Penilaian Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 416/Pid.B/2015/PN.Stb), *Jurnal Verstek* Vol. 07, No. 1 , 2019, 171.

Agus Sidid, "Analisis Hukum Islam Mngenai Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess) Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaaan (Studi Analisis Putusan Nomor: 09/Pid.B/2013/PTR)",

Perbuatan yang dilakukan harus benar-benar terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Disini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain;

Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;

Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekoyong-koyong atau pada saat itu juga.

Hakim dalam memutuskan apakah perbuatan tersebut dapat dikatakan pembelaan terpaksa (*noodweer*) maka harus melalui berbagai proses persidangan dengan menghadirkan alat bukti dan barang bukti. Hakim akan menilai bagaimana sinkronisasi alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya dan di sinkronkan dengan barang bukti dalam persidangan, dalam sebuah persidangan hakim akan mencari sebuah kebenaran materil dengan menghadirkan alat bukti yang telah

ditentukan oleh undang-undang, Pasal 184 KUHAP yang menjelaskan beberapa alat bukti yang telah ditentukan undang-undang:¹¹²

Keterangan Saksi;

Keterangan Ahli;

Surat;

Petunjuk;

Keterangan Terdakwa.

Dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan subsidair meliputi primair Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana), subsidair Pasal 388 (Pembunuhan dengan sengaja), lebih subsidar Pasal 351 Ayat (3) KUHP (Penganiayaan yang mengakibatkan kematian). Kekuatan pembuktian pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada kasus ini dilakukan dalam proses persidangan oleh hakim dengan meminta jaksa untuk menghadirkan alat bukti.¹¹³

Alat bukti yang pertama dihadirkan adalah saksi dan saksi ahli dimana hakim mencermati bagaimana kesesuaian dalam Pasal 185 KUHAP Ayat (6) berbunyi :

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus benar-benar memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain,

Muhammad Taufik Makaro, Suharsil, *Hukum Acara Pidana (dalam Teori dan Praktik)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), cet. II, 106.

Mochamad Zainul Afandik, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020, Pengadilan Kepanjen, 23 Januari 2020, 3-9.

persesuaian saksi dengan alat bukti lainnya, alasan yang digunakan saksi untuk memberi keterangan tertentu, cara hidup dan kesesuaian saksi yang dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri.¹¹⁴ Dalam kasus ini jaksa penuntut umum menghadirkan 5 (lima) orang saksi dan telah disumpah sesuai keyakinan masing-masing. Saksi-saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum meliputi Sukarno yang merupakan ipar korban Misnan, Amelia Vina (Anak Saksi) pacar dari Anak, M. Ali Wafa (Mamat) teman korban yang ikut dalam kejadian tersebut, Umar Zulfikar dan Arif Raharjo yang merupakan polisi dari Polres Kabupaten Malang yang melakukan penyelidikan atas kasus tersebut, serta saksi Ahli Dr. H W. P. Djatmiko, S.H, M.H. Kemudaian dihadirkan pula saksi ahli dari Anak yaitu Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H., serta dua orang saksi Midatul Husnah guru Anak dan Eko Purnomo tetangga Anak.¹¹⁵

Dari keterangan saksi ditemukan beberapa fakta hukum yang menurut hakim dapat menjadi keyakinan hakim apakah perbuatan terdakwa memenuhi delik tindak pidana atau terdakwa dibebaskan hukum karena perbuatan

Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), 54.

Mochamad Zainul Afandik, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020, Pengadilan Kepanjen, 23 Januari 2020, 3-9.

terdakwa adalah pembelaan terpaksa yang tertera dalam Pasal 49 KUHP sehingga lepas dari tuntutan hukum. Beberapa kesaksian yang menjadi pertimbangan hakim adalah dari kesaksian Anak Saksi, Mamat dan di benarkan oleh terdakwa bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 September Anak menusukkan pisau tepat dibagian dada korban Misnan kemudian mencabut pisau tersebut. Sukarno saudara ipar memberi kesaksian Misnan ditemukan tidak bernyawa Senin pukul 11.30 WIB.¹¹⁶

Amelia Vina (Anak Saksi) menjelaskan pada saat didekati oleh motor korban Misnan dan saksi Mamat, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk pada mereka dan meminta dirinya (Anak Saksi) untuk melarikan diri namun dia menolak tidak mau. Menurut kesaksian Anak Saksi dan Mamat, Misnan meminta HP namun Anak menolak menawarkan uang sebagai gantinya seketika itu Misnan meminta untuk memepkosa Anak Saksi 3 Menit saja. Anak Saksi menjelaskan bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena takut korban Misnan dan Mamat memperkosa dirinya (Anak Saksi) dan hal tersebut dilakukan supaya Misnan dan Mamat tidak mengganggu Anak Saksi.¹¹⁷

Anak Saksi menerangkan bahwa saat itu korban Misnan dan Saksi Mamat berdiskusi sekitar 20 Meter dari

Ibid., 12-14.

Ibid.

posisi Anak dan Anak Saksi, namun Mamat menerangkan jarak pada saat berdiskusi 100 meter dari Anak dan Anak Saksi, bahwa posisi korban Misnan dan saksi Mamat tidak menghalangi jalan Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri. Anak Saksi menambahkan selagi korban Misnan dan saksi Mamat berdiskusi Anak mengambil pisau didalam jok motornya, korban Misnan dan Saksi Mamat tidak membawa senjata apaun pada saat kejadian dan tidak mengancam menggunakan senjata. Anak Saksi dan Saksi Mamat menuturkan bahwa kejadian tersebut berlangsung selama 3 jam selanjutnya terjadi penusukan tersebut.¹¹⁸

Keterangan dari Saksi ahli Dr. H.W.P. Djatmiko, S.H, bahwa saksi menerangkan sesuai keahliannya dan dibawah sumpah menurut agama islam bahwa atas keterangan yang btelah diambil pada tahap penyidikan korban Misnan pada saat itu tidak melakukan ancaman fisik, tidak melakukan serangan terlebih dahulu dan keduanya tidak membawa senjata api, namun korban Misnan melakukan ancaman verbal dengan kata-kata akan melakukan pemerkosaan terhadap Anak Saksi. Menurut analisa Saksi Ahli dilihat dari keadaan lokasi kejadian, serta kondisi 2 (dua) orang berhadapan dengan 2 (dua) orang yang relatif sulit terjadi serta faktor-faktor

Mochamad Zainul Afandik, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020, Pengadilan Kapanjen, 23 Januari 2020, 12.

lain apakah memungkinkan jika itu terjadi. Saksi Alhi berpendapat bahwa tindakan pembelaan diri yang dilakukan Anak merupakan tindakan sengaja yang berniat untuk mematikan dan bukan untuk melumpuhkan dan melemahkan, bahwa tindakan Anak adalah tindakan pembelaan yang berlebihan (*noodweer exces*).¹¹⁹

Hakim selanjutnya memeriksa dan membaca Alat bukti surat dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn terdapat bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* Nomor: 19.262/ix yang ditandatangani oleh dokter Wening Prastowo, SH, SpF selaku dokter Rumah Sakit Umum Syariful Anwar Malang. *Visum et Repertum* yang berisi : dibagian kepala terdapat pendarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut, dibagian dada kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung runcing panjang 7cm sedalam paru, di rongga dada didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh milimeter pada rongga dada kanan dan kiri, ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan kebawah, jarak satu koma senmilimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru, dibagian paru ditemukan paru yang berwarna hitam penuh berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gram, ukuran

Ibid., 16.

dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter, terdapat luka-luka terbuka di parukanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Dalam persidangan terdakwa diberi kesempatan untuk memberikan keterangan seluas-luasnya tanpa adanya tekanan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Keterangan terdakwa saja tidak cukup bagi hakim untuk membuktikan sebuah kesalahannya seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 189 Ayat (1) sampai Ayat (4) KUHAP :

- a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Saat persidangan terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa benar pada hari Minggu 8 September 2019 pukul 18.00 Anak pergi bersama Anak Saksi untuk menonton konser, lalu karena Anak ditelpon ibunya karena sudah larut maka Anak pulang, saat melawati jalan Ladang Tebu Desa Gondanglegi Kabupaten Malang Anak dan Anak Saksi didekati oleh korban Misnan dan Mamat, Misnan meminta HP namun Anak menolak menawarkan uang sebagai gantinya seketika itu Misnan meminta untuk memepkosa Anak Saksi 3 Menit saja. Anak Saksi menjelaskan bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena takut korban Misnan dan Mamat memperkosa dirinya (Anak Saksi) dan hal tersebut dilakukan supaya Misnan dan Mamat tidak mengganggu Anak Saksi. Terdakwa juga membenarkan dan mengakui bahwa terdakwalah yang mealukan penusukan terhadap korban Misnan dengan tujuan supaya Misnan dan Mamat tidak mengganggu Anak Saksi.¹²⁰

Saat proses pembuktian hakim meminta jaksa untuk menghadirkan barang bukti di persidangan berupa satu (1) pasang sandal swallow warna putih, 1 buah senter, sebilah pisau dapur ukuran 30 cm gagang warna hitam, 1 buat jaker jampler warna hitam, 1 buah celana jeans tiga

Mochamad Zainul Afandik, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020, Pengadilan Kapanjen, 23 Januari 2020, 17.

per empat warna biru, 1 buah sarung warna hitam, satu sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV beserta STNK.¹²¹

Dari proses pembuktian persidangan dengan alat bukti dan barang bukti yang sudah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP serta beberapa fakta hukum, hakim memutuskan bahwa hal tersebut bukanlah suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) namun, perbuatan tersebut adalah suatu penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang tertera dalam dakwaan lebih subsidair, hakim telah mensingkronisasi alat bukti satu dengan alat bukti lainnya dan fakta –fakta hukum dalam persidangan, bahwa perbuatan yang dilakukan Anak tidak memenuhi unsur-unsur pembelaan darurat. Beberapa yang menjadi keyakinan hakim bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak yaitu pertama, Anak Saksi bersama korban Misnan dan Saksi Mamat sekitar 3 (Tiga) jam dan selama rentan waktu tersebut Anak dan Anak Saksi memiliki peluang untuk melarikan diri walaupun harus meninggalkan motor Anak yang ditahan oleh korban Misnan dan Saksi Mamat. Kedua, bahwa tidak ada hal yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri dikarenakan tidak ada ancaman yang membahayakan Anak dan Anak Saksi

¹²¹ *Ibid.*, 21.

dikarenakan korban Misnan dan saksi Mamat tidak membawa senjata tajam atau alat yang membahayakan Anak dan Anak Saksi, bahkan korban Misnan dan saksi Mamat tidak menyentuh dan menahan secara fisik.¹²²

Hemat peneliti dari keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan memiliki kekuatan pembuktian yang penting, namun hakim tidak bisa hanya menggunakan keterangan saksi saja sesuai Pasal 183 KUHAP :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang salah.

Hakim harus menguji bagaimana kesesuaian antara alat bukti satu dengan yang lain, serta dalam hal ini terkadang seorang saksi dalam memberikan kesaksian terkadang kerap kali jauh dari keadaan yang syaratnya baik sengaja ataupun tidak sengaja, sangat dibutuhkan kecakapan panca indra mengingat tentang apa yang telah ia tangkap dan menceritakan lagi didalam persidangan dengan mengingat-ingat segala kejadian.¹²³ Sehingga langkah hakim melakukan pembuktian alat bukti berikutnya membuktikan bahwa hakim melakukan

Ibid, 28-33.

Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), 54.

pendalaman dan menggali perkara pidana Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn

Hemat peneliti hakim juga telah mendalami dan membaca alat bukti *Visum et Repertum*, menurut peneliti kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* jika ditinjau dari segi administrasi merupakan sebuah akta autentik karena di buat oleh dokter yang sesuai dengan pengetahuannya atas dasar sumpah jabatan dan telah dibawah sumpah sesuai agamanya secara otomatis sebagai alat bukti yang sah, dan sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP karena masuk kedalam alat bukti surat, dimana salah satu alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil.¹²⁴ *Visum et Repertum* Nomor: 19.262/ix telah dibaca oleh hakim untuk bahan pertimbangan hakim dalam memutus pemidanaan dalam kasus ini.

Hemat peneliti kekuatan pembuktian jika dalam persidangan hanya dihadirkan keterangan terdakwa maka belum cukup dikatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 189 Ayat (1) sampai Ayat KUHAP, namun dalam khusus ini telah dihadirkan lebih dari dua alat bukti untuk membuktikan apakah terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah maka dari

Narulita Anggun, Kekuatan Pembuktian Dan Penilaian Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 416/Pid.B/2015/PN.Stb), *Jurnal Verstek* Vol. 07, No. 1 , 2019, 174.

itu keterangan terdakwa bisa menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutus tindak pidana dalam khusus ini,

Sehingga hemat peneliti kesimpulan peneliti kedudukan kekuatan pembuktian pembelaan terpaksadalam kasus sudahlah kuat dan meyakinkan menurut hukum, telah sesuai dengan teori pembuktian, dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan telah sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, karena hakim telah menggali dan menghadirkan lebih dari dua alat bukti dan barang bukti dalam persidana Hakim juga telah mendalami lebih apakah perbuatan tersebut merupakan *noodweer* atau memang suatu tindak pidana, maka dari runtutan pembuktian dalam Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut bukanlah pembelaan darurat, karena unsur *noodweer* Pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHP tidak terpenuhi. Sehingga tidak mampu menghapus tuntutan hukum atas terdakwa yaitu terbukti melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP penganiayaan yang mengakibatkan kematian

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBUKTIAN PEMBELAAN TERPAKSATERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM PUTUSAN NOMOR: 1/PID.SUS- ANAK/2020/PN KPN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn

Penafsiran otentik dari putusan pengadilan terdapat pada Pasal 1 Butir 11, yang menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹²⁵ Dalam memutus sebuah kasus pidana hakim harus memperhatikan alat bukti sehingga dapat memperoleh keyakinan hakim seperti Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2005), 73.

tindak pidana benar benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Negara Republik Indonesia dalam UUD Tahun 1945 hasil amandemen ketiga Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 juga menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Demikian pula pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Indonesia.¹²⁶

Berdasarkan teks hukum tersebut, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus ditempatkan sebagai sumber ideologi negara, sebagai potret apa yang dipikirkan bangsa Indonesia, sebagai tolak ukur bangsa Indonesia menilai suatu keadilan, sebagai sumber pemikiran hukum, sebagai sumber dari segala hukum dalam konteks penyelenggaraan di Indonesia, demi tegaknya negara hukum Republik Indonesia.

Syarif Meppiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 15.

Pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan sebuah kasus tindak pidana dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:¹²⁷

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta

yuridis didalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang wajib dimuat dalam sebuah putusan, hak tersebut yaitu: a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah hakim dapat melakukan pemeriksaan di persidangan, Dakwaan berisi tentang identitas terdakwa, menguraikan tindak pidana yang didakwakan dengan adanya sebuah keterangan waktu dan tempat serta kronologi sebuah tindak pidana itu terjadi.¹²⁸

Seperti halnya pada dakwaan jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn yang

Immaculata Anindya Karisa, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.Pn.Kln), *Jurnal Verstek*, Vol. 8 No. 1, 2014, 163

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2006), 124-125

mendakwakan dengan dakwaan subsidair, dimana pada dakwaan primair Jaksa penuntut umum menerapkan Pasal 340 KUHP, subsidair Pasal 338 KUHP, lebih subsidair jaksa penuntut umum menerapkan Pasal 351 Ayat (3) KUHP , serta Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Jaksa penuntut umum menerapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat No 12 Tahun 1951. Dari beberapa pasal tersebut hanya satu pasal yang unsur dari pasal tersebut terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum yaitu Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian.¹²⁹ Sehingga dari dakwaan penuntut umum tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan.

Keterangan Terdakwa;

Keterangan terdakwa menurut KUHP Pasal 184 butir e digolongkan sebagai alat bukti, Dalam prakteknya keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian atau keseluruhan

Mochamad Zainul Afandik, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020, Pengadilan Kapanjen, 23 Januari 2020, h.17.

terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh saksi.¹³⁰

Dalam kasus ini saat persidangan terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa benar pada hari Minggu 8 September 2019 pukul 18.00 Anak pergi bersama Anak Saksi untuk menonton konser, lalu karena Anak ditelpon ibunya karena sudah larut maka Anak pulang, saat melawati jalan Ladang Tebu Desa Gondanglegi Kabupaten Malang Anak dan Anak Saksi didekati oleh korban Misnan dan Mamat, Misnan meminta HP namun Anak menolak menawarkan uang sebagai gantinya seketika itu Misnan meminta untuk memperkosa Anak Saksi 3 Menit saja. Anak Saksi menjelaskan bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena takut korban Misnan dan Mamat memperkosa dirinya (Anak Saksi) dan hal tersebut dilakukan supaya Misnan dan Mamat tidak mengganggu Anak Saksi. Terdakwa juga membenarkan dan mengakui bahwa terdakwalah yang mealukan penusukan terhadap korban Misnan dengan tujuan supaya Misnan dan Mamat tidak mengganggu Anak

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2006), 124-125.

Saksi.¹³¹ Dari keterangan terdakwa dapat menjadi bahan untuk pertimbangan hakim untuk memutus perkara tindak pidana.

c. Keterangan Saksi;

Komponen yang penting dan harus ada dalam pembuktian adalah adanya keterangan dari saksi, keterangan dari saksi sepanjang keterangan tersebut menyangkut suatu tindak pidana yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri dapat menjadi sebuah alat bukti untuk bahan pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana.¹³²

Dalam kasus hakim telah memeriksa dan mempertimbangan fakta-fakta hukum yang muncul dari pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yaitu 5 (lima) orang saksi dan telah disumpah sesuai keyakinan masing-masing. Saksi-saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum meliputi Sukarno yang merupakan ipar korban Misnan, Amelia Vina (Anak Saksi) pacar dari Anak, M. Ali Wafa (Mamat) teman korban yang ikut dalam kejadian tersebut, Umar Zulfikar dan Arif Raharjo yang

Mochamad Zainul Afandik, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020, Pengadilan Kapanjen, 23 Januari 2020, h.17.

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2006), 124-125.

merupakan polisi dari Polres Kabupate Malang yang melakukan penyelidikan atas kasus tersebut, serta saksi Ahli Dr. H W. P. Djatmiko, S.H, M.H. Kemudaian dihadirkan pula saksi Ahli dari Anak yaitu Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H., serta dua orang saksi Midatul Husnah guru Anak dan Eko Purnomo tetangga Anak.¹³³

d. Barang-Barang Bukti;

Barang bukti sangat di perlukan dalam jalannya persidangan, barang bukti yang dimaksud adalah benda yang dapat dilakukan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan, yang meliputi:¹³⁴

Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana sebagai hasil tindak pidana;

Benda yang dipergunakan langsung untuk melakukan tindak pidana;

Benda yang digunakan untuk menghalangi jalannya penyidikan tindak pidana;

Mochamad Zainul Afandik, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020, Pengadilan Kapanjen, 23 Januari 2020, 3-9.

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2006), 133-134.

Benda yang khusus diperuntukan atau dibuat untuk tindak pidana;

Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Beberapa barang bukti dalam kasus ini yang telah diminta hakim untuk dihadirkan dalam persidangan seperti, satu (1) pasang sandal swallow warna putih, 1 buah senter, sebilah pisau dapur ukuran 30 cm gagang warna hitam, 1 buah jaket jamper warna hitam, 1 buah celana jeans tiga per empat warna biru, 1 buah sarung warna hitam, satu (1) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV beserta STNK.¹³⁵

Adanya barang bukti yang didatangkan dalam persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam mempertimbangkan suatu tindak pidana, hakim dapat menilai apakah benar bahwa suatu tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa atau tidak dilakukan oleh terdakwa. Pada dasarnya hakim akan lebih yakin bila

¹³⁵ Mochamad Zainul Afandik, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020, Pengadilan Kepanjen, 23 Januari 2020, 21.

barang ukta tersebut dikenali atau diakui oleh terdakwa dan para saksi.¹³⁶

Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana.

Dalam proses persidangan akan terungkap sebuah pasal-pasal hukum pidana yang terlihat dalam sebuah dakwaan penuntut umum jika dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020 ini dakwaan primair Jaksa penuntut umum menerapkan Pasal 340 KUHP, subsidair Pasal 338 KUHP, lebih subsidair jaksa penuntut umum menerapkan Pasal 351 Ayat (3) KUHP, serta Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Jaksa penuntut umum menerapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat No 12 Tahun 1951. Dari beberapa pasal tersebut hanya satu pasal yang unsur dari pasal tersebut terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum yaitu Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pasal ini diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa dan dijadikan dasar oleh hakim untuk memutus suatu perkara pidana. Hakim dan jaksa akan memeriksa dan

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2006), 133-134.

membuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut melalui alat bukti saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum meliputi Sukarno yang merupakan ipar korban Misnan, Amelia Vina (Anak Saksi) pacar dari Anak, M. Ali Wafa (Mamat) teman korban yang ikut dalam kejadian tersebut, Umar Zulfikar dan Arif Raharjo yang merupakan polisi dari Polres Kabupate Malang yang melakukan penyelidikan atas kasus tersebut, serta saksi Ahli Dr. H W. P. Djatmiko, S.H, M.H. Kemudaiian dihadirkan pula saksi Ahli dari Anak yaitu Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H., serta dua orang saksi Midatul Husnah guru Anak dan Eko Purnomo tetangga Anak, alat bukti berupa Visum et Repertum Nomor: 19.262/ix yang ditandatangani oleh dokter Wening Prastowo, SH, SpF selaku dokter Rumah Sakit Umum Syariful Anwar Malang, Alat bukti keterangan terdakwa. Dari hasil pemeriksaan hakim apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam pasal tersebut maka terdakwa terbukti bersalah.

2. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis
Pertimbangan hakim ini berdasarkan pada fakta non yuridis yang terungkap dalam sebuah persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal

yang memberatkan atau meringankan, yang berdasarkan:

a. Latar belakang terdakwa;

Latar belakang yang di maksud yaitu suatu keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan dorongan yang keras untuk melakukan suatu tindak pidana, contoh halnya seperti ekonomi, disharomonisasi sosial, adanya dorongan untuk membalas dendam dll. Dalam kasus ini dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa membela diri, terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena takut korban Misnan dan Mamat memperkosa dirinya (Anak Saksi) dan hal tersebut dilakukan supaya Misnan dan Mamat tidak mengganggu Anak Saksi. Namun dalam hal ini hakim menghadirkan alat bukti lainnya sehingga hakim memperoleh fakta persidangan rentang waktu pertemuan Anak, Anak Saksi bersama korban Misnan dan Saksi Mamat sekitar 3 (tiga) jam dan selama rentan waktu tersebut Anak dan Anak Saksi memiliki peluang untuk melarikan diri walaupun harus meinggalkan motor Anak yang ditahan oleh korban Misnan dan Saksi Mamat. Dalam fakta persidangan bahwa tidak ada hal yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri dikarenakan tidak ada ancaman yang membahayakan Anak dan Anak Saksi dikarenakan korban Misnan dan saksi Mamat tidak membawa senjata tajam atau

alat yang membahayakan Anak dan Anak Saksi, bahkan korban Misnan dan saksi Mamat tidak menyentuh dan menahan secara fisik, Bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya dinilai tidak dalam perasaan tergoncang hebat dikarenakan Anak dengan tenang mengambil pisau di jok motor dan menyembunyikannya dibalik badannya serta dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya. sehingga hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*). Hakim menyimpulkan tujuan Anak menusukkan pisau ke dada korban bukan untuk membuat korban tidak mengganggu Anak dan Anak saksi, disimpulkan bahwa Anak menginginkan dan menghendaki rasa sakit atau luka yang diderita korban.

Akibat perbuatan terdakwa;

Dalam hal ini hakim mempertimbangkan aspek akibat yang dapat memberikan kerugian bagi pihak lain atau bagi masyarakat. Dalam perkara nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn kpn ini hakim menimbang bahwa perbuatan Anak dapat menimbulkan preseden yang buruk kepada masyarakat dan perbuatan Anak menyebabkan

anak dari korban yang masih kecil harus hidup tanpa asuhan bapaknya.

c. Kondisi diri terdakwa; dan

Kondisi diri terdakwa yaitu keadaan fisik atau psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk setatus sosial yang menempel pada dirinya. Keadaan fisik disini adalah taraf kedewasaan dan usia terdakwa, jika dalam hal psikis yaitu kejiwaan apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan marah, dendam, mendapatkan ancaman, tekanan dari orang lain, fikiran kacau. Dalam hal status sosial apakah terdakwa seorang guru, pejabat, pelajar, atau gelandangan dll. Hal ini lah yang akan hakim pertimbangkan dalam memberi putusan suatu tindak pidana.¹³⁷

Bahwa dalam putusan ini Anak belum berusia 21 Tahun sehingga didasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Anak masih bersekolah di SMA, dalam fakta pengadilan bahwa Anak (Terdakwa) tidak dalam tekanan dan ada ancaman yang membahayakan Anak dan

Ibid., 139-140.

Anak Saksi dikarenakan korban Misnan dan saksi Mamat tidak membawa senjata tajam atau alat yang membahayakan Anak dan Anak Saksi, bahkan korban Misnan dan saksi Mamat tidak menyentuh dan menahan secara fisik, Anak dalam melakukan perbuatannya dinilai tidak dalam perasaan tergoncang hebat dikarenakan Anak dengan tenang mengambil pisau di jok motor dan menyembunyikannya dibalik badannya serta dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya, dan pertemuan antara korban dan terdakwa terjadi selama 3 jam.

Agama terdakwa.

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Jika hakim membuat sebuah putusan haruslah didasarkan dengan ajaran-ajaran agama. ¹³⁸

Hal diatas dapat menjadi dasar hakim dalam memperoleh keyakinan untuk memutus dalam sebuah kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian ini. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada pendakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti yang sah dan syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen memeriksa dan mengadili perkara nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn kpn ini, setelah menelusuri dan menganalisa kembali secara seksama hubungan serta persesuaian keterangan dari para saksi, serta keterangan Anak (terdakwa) dalam perkara nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn, dikaitkan pula dengan barang bukti dan berkas perkara penyidikan maka hakim memperoleh hal-hal yang kait mengait dan saling menopang satu sama lainnya.¹³⁹

Dakwaan dibuat dalam bentuk subsidiair dan mengingat ketentuan Pasal 183 KUHAP maka fakta persidangan telah dapat atau cukup membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk. Dengan terbuktinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidiair maka Mochamad Zainul Afandik telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan

Mochamad Zainul Afandik, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020, Pengadilan Kepanjen, 23 Januari 2020. 2.

tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan kematian” Pasal 351 Ayat (3) KUHP.¹⁴⁰

Dalam kasus pidana ini hakim memberikan putusan sebagai berikut:¹⁴¹

Menyatakan Anak Mochamad Zainul Afandik bin Saruji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP "*Penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang*" dalam dakwaan kesatu lebih subsidair;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Mochamad Zainul Afandik Bin Saruji dengan pidana "Pembinaan dalam Lembaga" di LKSA Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 Tahun;

Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, bimbingan, dan pengawasan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kab Malang;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan sekuruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menyatakan barang bukti berupa:

Ibid, 30.

Ibid, 35.

Satu (1) pasang sandal swallow warna putih, 1 buah senter, sebilah pisau dapur ukuran 30 cm gagang warna hitam, 1 buat jaker jamper warna hitam, 1 buah celana jeans tiga per empat warna biru, 1 buah sarung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;

Satu (1) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV beserta STNK dikembalikan kepada terdakwa.

Meyatakan biaya perkara dibebankan kepada Anak sejumlah Rp.5000,00 (Lima ribu rupiah)

Sebelum hakim menjatuhkan putusan, dalam proses pembuktian, bahwa dari Alat bukti dan barang bukti yang diajukan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:¹⁴²

Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Anak pergi bersama Anak Saksi ke Stadion Kanjuruhan untuk melihat expo;

Bahwa benar Anak (terdakwa) menjalin hubungan pacaran dengan Anak Saksi dan Anak sudah memiliki istri dan 1 (satu) orang Anak;

Bahwa benar Anak dan Anak Saksi pulang sekitar pukul 19.00 WIB melewati jalan pintas di daerah

Ibid, 21-22.

gondanglegi dikarenakan jalan yang biasa dilewati kondisi ramai dan macet;

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban Misnan dan Mamat lalu Korban Misnan meminta untuk Anak berhenti mengemudikan motornya;

Bahwa benar Anak tidak dapat berbuat selain memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;

Bahwa benar pada saat diberhentikan oleh Misnan dan Mamat, Anak meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun Anak Saksi tidak mau;

Bahwa benar pada saat kejadian Korban Misnan meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja dan Korban Misnan tetap meminta HP milik Anak Saksi;

Bahwa, benar Misnan meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi sebagai ganti jika HP Anak Saksi tidak mau diserahkan;

Bahwa benar, Anak tidak mau dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada Korban

Misnan dan Saksi Mamat, namun Korban Misnan dan Saksi Mamat menolaknya dan tetap meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi ;

Bahwa benar ketika anak dan anak saksi di lokasi kemudian terjadi negoisasi dengan korban Misnan dan saksi Mamat selama 3 (tiga) jam selanjutnya terjadi penusukan terhadap korban Misnan;

Bahwa benar kemudian Anak mau memberikan HP Anak Saksi kepada Korban Misnan dengan syarat agar kunci motor dikembalikan kepada Anak, namun Korban Misnan tetap meminta HP Anak Saksi diserahkan terlebih dahulu, lalu Anak mau menyerahkan HP namun Korban Misnan tetap tidak mau menyerahkan kunci motor Anak;

Bahwa benar setelah itu, Korban Misnan dan Saksi Mamat berdiskusi dengan jarak sekitar 20 meter dari posisi Anak dan Anak Saksi dimana disaat itu tidak ada yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri;

Bahwa benar Anak dan Anak Saksi tidak melarikan diri karena kunci motor masih dibawa oleh Korban Misnan;

Bahwa benar selagi Korban Misnan dan Saksi Mamat berdiskusi, Anak mengambil pisau dari dalam jok motornya;

Bahwa benar pisau tersebut sebelum kejadian dibawa Anak karena dipergunakan untuk mata pelajaran prakarya disekolah pada hari kamis tanggal 5 September 2019;

Bahwa benar setelah Korban Misnan dan Saksi Mamat selesai berdiskusi, mereka mendatangi Anak dan Anak Saksi dan kembali meminta agar dapat bersetubuh dengan Anak Saksi selama 3 (tiga) menit;

Bahwa benar Anak tidak mau menerima permintaan Korban Misnan dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;

Bahwa dikarenakan Korban Misnan menolak penawaran Anak, maka Anak kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban Misnan kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi Mamat sambil berteriak: “Jancuk, tak pateni kon” yang membuat Korban Misnan dan Saksi Mamat melarikan diri kearah yang berbeda;

Bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban Misnan dan Saksi Mamat akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban Misnan dan Saksi Mamat tidak mengganggu Anak Saksi;

Adapun dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn, majelis hakim telah mendasarkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai berikut:¹⁴³

Mnimbang, bahwa telah disengar pledoi atau nota pembelaan Penasehat Hukum Anak yang disampaikan Tanggal 22 Januari 2020 yang pada pokoknya:

Walaupun Anak Mochamad Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dituntut karena didasarkan pada adanya *noodweer* atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Anak Mochamad Zainul Afandik Bin Saruji haruslah dilepaska dari tuntutan hukum;

Pada akhirnya, kami menyerahkan sepenuhnya nasib Anak ini kepada kearifan Yang Mulia Majelis Hakim, jika Anak ini memeang bersalah dan harus dihukum, maka hukumlah dengan hukuman yang seringan-ringannya. Sehingga benar-benar dalam menjatuhkan putusannya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup

Mochamad Zainul Afandik, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020, Pengadilan Kapanjen, 23 Januari 2020, 2 -35.

dalam masyarakat. Sebelum mengakhiri kami megutip salah satu adagium hukum pidana: "Lebih Baik Membebaskan 1000 orang bersalah, dari pada menghukum 1 orang yang tidak bersalah".

Menimbang setelah hakim mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan berdasarkan yang telah didakwakan meliputi primair Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana), subsidair Pasal 388 (Pembunuhan dengan sengaja), lebih subsidair Pasal 351 Ayat (3) KUHP (Penganiayaan yang mengakibatkan kematian) dan Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang tanpahakmemasukankeIndonesia, membuat,menerima,mencobamemperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Anak menyatakan memahami dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya. Penasehat hukum mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas surat

dakwaan Penuntut Umum yang disampaikan Tanggal 15 Januari 2020 pada pokoknya mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi atas surat dakwaan, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas eksepsi Penasehat Hukum yang disampaikan pada tanggal 15 Januari 2020 yang menyatakan tetap pada dakwaannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum, keberatan dari Penasehat Hukum dan tanggapan atas eksepsi Penasehat Hukum dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang disampaikan pada tanggal 17 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut, Mengadili:

Menyatakan keberatan dari Anak Mochamad Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji tersebut tidak diterima;

Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn atas nama Mochamad Afandik als. Fandik Bin Saruji tersebut diatas;

Menanggukhan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 5 Orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan 1 orang Saksi Ahli yang memberikan keterangannya sesuai keahliannya dan dibawah sumpah, Saksi saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor: 19.161/ix Tanggal 09 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wening Prastowo, SH. S.pF yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang, dan seluruh kesimpulan yang tertuang dalam *Visum Et Repertum* tersebut diambil alih oleh Hakim dan menjadi kesimpulan hakim sendiri;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya

Menimbang bahwa dalam persidangan Anak telah mengajukan 2 Orang Saksi yang meringankan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan 1 orang Saksi Ahli yang memberikan keterangannya sesuai keahliannya dan dibawah sumpah, Saksi saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan

syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orangyua Anak masih sanggup membina Anak dengan adanya kejadian ini membuat orang tua Anak berjanji akan beusaha semaksimal mungkin untuk mendidik, mengawasi dan menasehati Anak agar kejadian serupa tidak terulang kembali serta meminta maaf pada semua pihak atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: Satu (1) pasang sandal swallow warna putih, 1 buah senter, sebilah pisau dapur ukuran 30 cm gagang warna hitam, 1 buat jaker jamper warna hitam, 1 buah celana jeans tiga per empat warna biru, 1 buah sarung warna hitam , kemudian Satu (1) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV beserta STNK .

Menimbang, bahwa atas alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dalam persudangan telah muncul beberapa fakta hukum;

Menimbang, bahwa hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primeir Pasal 340 KUHP.

Menimbang unsur "Barang Siapa", yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diajukan sebagai anak yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Mochamad Zainul Afandik membenarkan identitas dan orangtua dari Anak, serta laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor 164/bka/pol-pn/ix/2019 tanggal 20 September 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Drs. Indung Budiando, MH berdasarkan fotocopy Akta Kelahiran yang menerangkan anak lahir pada tanggal 18 Januari 2002, Sehingga anak masih berumur 18 (Tahun);

Menimbang bahwa karena Anak belum berusia 21 Tahun sehingga didasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Anak, maka sudah tepat apabila Anak diajukan ke sidang Anak;

Menimbang bahwa usur ke satu terpenuhi;

Menimbang unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, bahwa pengertian dengan sengaja menurut *memorie van toelichting* adalah si pelaku harus menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Pengertian dengan rencana terlebih dahulu adalah sang pelaku harus mempunyai rentang waktu yang lama antara mempersiapkan perbuatan yang diketahui dan dikehendakinya itu dengan waktu pelaksanaan perbuatan tersebut. Sang pelaku harus mempunyai waktu yang lama dan matang untuk memutuskan apakah pelaku akan melakukan perbuatan tersebut, pelaku harus mempunyai waktu yang lama untuk mempersiapkan alat untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Adami Chazawi berpendapat Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, maksudnya suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana hati yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan;

Menimbang, bahwa bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena takut korban Misnan dan Mamat memperkosa Anak Saksi dan hal tersebut

dilakukan supaya Misnan dan Mamat tidak mengganggu Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan tidak meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Anak tidak mempunyai niat atau menginginkan kematian korban maka unsur dengan sengaja tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur - sub unsur dalam dalam unsur kedua berbentuk kumulatif maka apabila salah satu sub unsur tidak terpenuhi maka unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Hakim menyatakan Anak dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 388 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan kesatu primair mempunyai kesamaan dengan dakwaan kesatu subsidair dalam unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi dalam dakwaan kesatu primair maka dengan

sendirinya unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dalam dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi maka dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subaidair tidak terbukti, maka Hakim menyatakan Anak dibebaskan dari dakwaan kesatu subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsidair tidak terbukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu lebih subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat

(3) KUHP ;

Menimbang, bahwa pengertian dan pertimbangan unsur barang siapa telah diuraikan dalam unsur pertimbangan dakwaan primair, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, yang pada pokoknya unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa “menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (HR. 25 Juni 1894) (Soenarto Soeridibroto, KUHP dan KUHAP, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 212);

32. Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. (Adami Chazawi, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96);

Menimbang, bahwa tujuan Anak menusukkan pisau ke dada korban untuk membuat korban tidak mengganggu Anak dan Anak saksi maka dapat disimpulkan bahwa Anak menginginkan dan menghendaki rasa sakit atau luka yang diderita korban;

Menimbang, bahwa Anak menginginkan dan menghendaki rasa sakit atau luka yang diderita korban. maka Anak sengaja menyakiti atau menimbulkan rasa sakit/ penderitaan/ luka bagi korban sehingga Anak telah terbukti melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan Anak terhadap korban mengakibatkan korban

meninggal dunia maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang pada prinsipnya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perbuatan Anak bukanlah merupakan tindak pidana dan menyatakan Anak lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

Menimbang, bahwa Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hokum.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa R. Soesilo (hal. 65) memberi contoh “pembelaan darurat” yang diatur dalam Pasal 49 yaitu seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian

menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya;

Menimbang, bahwa rentang waktu pertemuan Anak dan Anak Saksi bersama dengan Korban Misnan dan Saksi Mamat sekitar 3 (tiga) jam dan selama rentang waktu tersebut Anak dan Anak Saksi memiliki peluang untuk melarikan diri walau harus meninggalkan motor anak yang ditahan oleh Korban Misnan dan Saksi Mamat;

Menimbang, bahwa tidak ada hal yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri dikarenakan tidak ada ancaman yang dapat membahayakan Anak dan Anak Saksi dari Korban Misnan dan Saksi Mamat dikarenakan Korban Misnan dan Saksi Mamat tidak membawa senjata atau alat yang dapat membahayakan Anak dan Anak Saksi, bahkan Korban Misnan dan Saksi Mamat tidak menyentuh atau menahan secara fisik Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas dasar diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah pembelaan terpaksa (*noodweer*); Menimbang, bahwa permintaan bersetubuh yang dilakukan Korban Misnan dan Saksi Mamat kepada Anak Saksi tidak disertai dengan tindakan melainkan upaya permintaan tersebut berulang kali dinegosiasikan Korban Misnan

dan Saksi Mamat kepada Anak, Korban Misnan dan Saksi Mamat sendiri sampai selama rentang waktu 3 (tiga) jam tidak sekalipun menyentuh atau melecehkan secara fisik Anak Saksi;

42. Menimbang, bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya dinilai tidak dalam perasaan tergoncang hebat dikarenakan Anak dengan tenang mengambil pisau di jok motornya dan menyembunyikannya dibalik badannya serta dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya selain itu juga tidak ada pernyataan dari ahli yang menyatakan sebaliknya terkait perasaan tergoncang yang dialami oleh Anak;

Menimbang, bahwa atas dasar diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*);

Menimbang, bahwa semua unsur pasal 351 ayat 3 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan diversi karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan paling lama 7 (tujuh) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor :164/BKA/POL-PN/IX/2019 tanggal 20 September 2019 oleh Pembimbing

Kemasyarakatan yang bernama Drs.Indung Budianto,MH dalam rekomendasinya antara lain agar Anak dapat diberi sanksi berupa pidana Pembinaan Dalam Lembaga LKSA Darul Aitam di Wajak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, barang bukti berupa: 1 buah pisau ,1 (satu) baju jamper warna hitam,1 (satu) celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru, 1 (satu) sarung warna hitam, 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih, 1 (satu) senter warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan pakaian Korban Misnan pada saat meninggal dunia dan jika dikembalikan kepada keluarga Korban Misnan hanya akan memberikan perasaan kesedihan kepada keluarga Korban Misnan, maka cukup alasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik orang tua

Anak dan memiliki nilai ekonomis, maka cukup alasan untuk dikembalikan kepada orang tua Anak;

Menimbang bahwa keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Anak dapat menimbulkan preseden yang buruk kepada masyarakat, Pebuatan Anak menyebabkan anak dari korban yang masih kecil harus hidup tanpa asuhan Bapakny.

Menimbang, bahwa yang meringankan yaitu Anak bersikap sopan selama proses persidangan, Anak belum pernah dihukum, Anak memiliki potensi dan bakat yang berguna bagi masa depannya, Anak memiliki kepribadian yang baik dilingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hemat peneliti dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan telah mempertimbangkan dalam unsur pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, hakim telah memeriksa dan membaca surat dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, menghadirkan dan mendengarkan keterangan saksi serta saksi ahli, kemudian sudah dihadirkan barang bukti dalam persidangan dan hakim juga memperhatikan

pertimbangan non yuridis untuk memperkuat dasar putusan hakim.

Hemat peneliti jika dalam aspek pertimbangan yuridis yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, dan alat bukti saksi-saksi, Ahli, Keterangan Anak, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, hakim menghubungkan dengan Pasal 49 Ayat (1) KUHP dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP bahwa, hakim memperoleh fakta persidangan rentang waktu pertemuan Anak, Anak Saksi bersama korban Misnan dan Saksi Mamat sekitar 3 (Tiga) jam, dalam rentan waktu 3 jam tersebut mereka melakukan negosiasi sehingga menurut pertimbangan hakim selama rentan waktu tersebut Anak dan Anak Saksi memiliki peluang untuk melarikan diri walaupun harus meninggalkan motor Anak yang ditahan oleh korban Misnan dan Saksi Mamat.

Fakta persidangan bahwa tidak ada hal yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri dikarenakan Mamat dan Misnan tidak membawa senjata tajam atau bahkan menyentuh terdakwa (Anak). Bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya dinilai tidak dalam perasaan tergoncang hebat dikarenakan Anak dengan tenang mengambil pisau di jok motor dan menyembunyikannya dibalik badannya serta dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya. Sehingga hakim menimbang bahwa

perbuatan tersebut bukanlah suatu pembelaan terpaksa (*Noodweer*) atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*). Sehingga terdakwa tidak dapat lepas dari tuntutan hukum.

Apabila kita lihat dari segi non yuridis hakim telah memperhatikan latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan dari segi agama terdakwa untuk menjadi dasar pertimbangan putusan. Untuk mengetahui latar belakang terdakwa, kondisi diri terdakwa tersebut hakim telah mencari dan mendengarkan keterangan dari Terdakwa, Saksi dan Saksi Ahli, hakim menimbang bahwa perbuatan Anak dapat menimbulkan preseden yang buruk kepada masyarakat dan perbuatan Anak menyebabkan anak dari korban yang masih kecil harus hidup tanpa asuhan bapaknya. Dari pertimbangan yuridis dan non yuridis dapat memperkuat pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembuktian Pembelaan terpaksa Tersangka Tindak Pidana Dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn

Dalam mencari hukum yang tepat dan melakukan penemuan hukum, guna memberikan putusan terhadap peristiwa konkret yang dihadapkan padanya tersebut, hakim akan mengelola sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan peristiwa tersebut baik yang telah tersedia maupun yang belum tersedia, dengan cara mengambil rujukan utama dari sumber-sumber tertentu yang secara hirarkis berturut dan bertingkat dimulai dari hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai sumber utama, apabila tidak ditemukan barulah kehukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis, kemudian yurisprudensi begitu seterusnya dilanjutkan pada perjanjian internasional barulah doktrin dan ilmu pengetahuan.¹⁴⁴

Apabila terjadi kesenjangan antara undang-undang dengan hukum yang hidup sesuai rasa keadilan masyarakat, maka cara mengatasi kesenjangan tersebut

Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang hidup Dalam Masyarakat*, (Depok: Prenadamedia Grup, 2018), 42.

dapat menggunakan penemuan hukum.¹⁴⁵ Hakim untuk mempertimbangkan putusan sebuah kasus pidana tidak akan lepas dari sebuah penemuan hukum, J.A. Pontier mendefinisikan penemuan hukum sebagai reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum. Ia berkenaan dengan beberapa pertanyaan hukum, konflik hukum atau sengketa yuridis. Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian terhadap sengketa-sengketa kongkrit. Terkait padanya antara lain diajukan pertanyaan tentang penjelasan atau tafsiran, dan penerapan aturan hukum, serta pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta yang terhadapnya hukum harus diterapkan.¹⁴⁶

Menurut Manhfud MD, negara hukum Indonesia dikonsepsikan secara tegas sebagai negara hukum yang prismatis menggabungkan segi-segi positif antara *rechtstaat* dengan kepatian hukumnya dan *rule of law* dengan rasa keadilan secara integratif. Mengadili menurut hukum harus berorientasi pada tiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan karena telah

Syarif Meppiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 6.

¹⁴⁶ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang hidup Dalam Masyarakat*, (Depok: Prenadamedia Grup, 2018) , 37.

menjadi amanat UUD 1945 dan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.¹⁴⁷

penganiayaan sebuah ini hal Dalam halada sebuah hal yang dibenci oleh Allah SWT, dan sebuah pembelaan terpaksa diperbolehkan menurut agama dan hukum yang di jelakan pada HR. Muslim 140 yang berbunyi :

غَنَا بِبِهِ زَيْزَعًا قَالَ إِجَاءَ رَجُلٌ إِذْ لَيْرَ سُولَ لَلَا
 -ملسو هيلعملابلص-
 فَسَأَلَ يَارَ سُولَ لَلَا أَرَأَيْتَ إِجَاءَ رَجُلٌ إِذْ لَيْرَ سُولَ لَلَا
 أَخَذَ زِمَالِيْقَ أَلَا «فَقَالَ ثَّ عَطَّ هِمَالِكُ» . «فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِجَاءَ رَجُلٌ إِذْ لَيْرَ سُولَ لَلَا
 ثَّ لَيْنِيْقَ أَلَا «فَقَالَ لَهُ» . «فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِجَاءَ رَجُلٌ إِذْ لَيْرَ سُولَ لَلَا
 فَ أَنْتَ شَنِ هَيْدُ . «فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِجَاءَ رَجُلٌ إِذْ لَيْرَ سُولَ لَلَا» وَفِي
 النَّارِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, ia berkata

bahwa ada seseorang yang me
 ia berkata:

"Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku dan merampas hartaku?", Beliau bersabda: "Jangan kau beri padanya", ia bertanya: "Bagaimana jika ia membunuhku", Nabi

¹⁴⁷ Syarif Meppiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 4.

menjawab: "Engkau dicatat syahid", ia bertanya kembali: "Bagaimana jika aku yang membunuhnya ?", Nabi menjawab "Ia, yang akan masuk neraka".

Hal ini tidak lepas pula dari sila kedua dan lima “kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Inonesia” dimana semua warga Indonesia berhak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Tujuan masyarakat yang makmur, adil, tertib, damai dan sejahtera itu diberlakukan berbagai ketentuan-ketentuan yang mengatur terhadap segala aspek kehidupan masyarakat. Ketentuan itu merupakan segala aturan-aturan hukum dan norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat.¹⁴⁸

Oleh karena itu seorang hakim harus berhati-hati dalam memberikan pertimbangan hukum dan memberi putusan bagi kasus seperti ini supaya memberikan keadilan, yang kasus ini bermula pada saat Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik bin Saruji umur 17 tahun yang membunuh begal Misnan pada hari Minggu 8 September 2019 pukul 18.00 WIB dikarenakan Mochamad Zainul Afandik (Anak) bersama pacarnya yang bernama Amelia Fina (Anak Saksi) didekati oleh Misnan dan Misnan, lalu korban Misnan meminta seluruh barang milik Anak dan HP Anak Saksi, serta Misnan dan

Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

Mamat meminta utuk memperkosakan Anak Saksi 3 menit, dan pada akhirnya Anak emosi dan mengarahkan pisau ke dada korban sebanyak satu kali.¹⁴⁹

Dari fakta hukum yang ada pada persidangan yang diperoleh dari bukti saksi-saksi, Ahli, Keterangan Anak, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan hakim menghubungkan dengan Pasal 49 Ayat (1) KUHP berbunyi :

Tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, membela pikesopanan sendiri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung atau seketika itu juga.

Kemudian dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP yaitu :
Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana.

Serta dianalisis dengan syarat *Noodweer* yang harus dipenuhi, syarat tersebut menurut R.Soesilo bahwa syarat pembelaan terpaksa sebagai berikut:¹⁵⁰

Mochamad Zainul Afandik, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020, Pengadilan Kapanjen, 23 Januari 2020. 3-4

Agus Sidid, Analisis Hukum Islam Mngenai Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Analisis Putusan Nomor: 09/Pid.B/2013/PTR), *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), 1

Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Disini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya, untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain;

Pembelaan atau pertahanan harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan, dan barang dirisendiri atau orang lain;

Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekoyong-koyong atau pada saat itu juga.

Berdasarkan fakta persidangan rentang waktu pertemuan Anak, Anak Saksi bersama korban Misnan dan Saksi Mamat sekitar 3 (Tiga) jam dan selama rentan waktu tersebut Anak dan Anak Saksi memiliki peluang untuk melarikan diri walaupun harus meninggalkan motor Anak yang ditahan oleh korban Misnan dan Saksi Mamat. Dalam fakta persidangan bahwa tidak ada hal yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri dikarenakan tidak ada ancaman yang membahayakan Anak dan Anak Saksi dikarenakan korban Misnan dan saksi Mamat tidak membawa senjata tajam atau alat yang

membahayakan Anak dan Anak Saksi, bahkan korban Misnan dan saksi Mamat tidak menyentuh dan menahan secara fisik, sehingga hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah pembelaan terpaksa (*Noodweer*).¹⁵¹

Hakim menimbang bahwa permintaan bersetubuh Korban Misnan dengan Anak Saksi tidak disertai dengan tindakan melainkan upaya permintaan tersebut berulang kali dinogosiasikan korban Misnan dan saksi Mamat kepada Anak, selama rentan waktu 3 (tiga) jam tidak sekalipun Korban Misnan dan saksi Mamat menyentuh atau melecehkan secara fisik Anak Saksi. Bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya dinilai tidak dalam perasaan tergoncang hebat dikarenakan Anak dengan tenang mengambil pisau di jok motor dan menyembunyikannya dibalik badannya serta dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya. Sehingga hakim juga berpendapat bahwa perbuatan tersebut bukanlah suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*).¹⁵²

Serta hakim telah meimbang bahwa perbuatan tersebut adalah suatu penganiayaan yang mengakibatkan kematian Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Bahwa

Mochamad Zainul Afandik, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020, Pengadilan Kapanjen, 23 Januari 2020. 32.
Ibid., 28.

“menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Hakim menyimpulkan tujuan Anak menusukkan pisau ke dada korban untuk membuat korban tidak mengganggu Anak dan Anak saksi maka dapat disimpulkan bahwa Anak menginginkan dan menghendaki rasa sakit atau luka yang diderita korban dan bahwa Anak menginginkan dan menghendaki rasa sakit atau luka yang diderita korban.¹⁵³

Menurut hemat peneliti hakim telah mendalami khusus ini, dan peneliti merasa bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak lepas dari dengan adanya penemuan hukum terhadap peristiwa kongkrit tersebut. Menurut peneliti majelis hakim telah menjaga hak-hak Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Hakim dalam memeriksa,

Ibid, 29.

mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.¹⁵⁴

Hemat peneliti bahwa kasus pidana Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn meskipun dalil-dalil atau bukti-bukti telah sesuai untuk dapat dijadikan alasan hakim untuk memutus kasus penganiayaan tersebut, menurut hemat peneliti, tentunya hakim akan menggali lebih dalam mengenai apa penyebab terjadinya suatu tindak pidana tersebut. Karena dalam kasus ini dikarenakan Anak yang hendak diancam oleh sebuah tindakan melawan hukum juga seperti halnya ancaman pemerkosaan pada Anak Saksi. Maka dari itu hakim mencoba menggali lebih dalam sehingga adanya fakta-fakta hukum yang dapat membuat keyakinan hakim untuk memutus perkara sesuai keadilan.

Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang hidup Dalam Masyarakat*, (Depok: Prenadamedia Grup, 2018), 42.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai hasil Revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Bab IV tentang Hakim dan Kewajibannya, Pasal 28 Ayat (1) dinyatakan bahwa: "*Hakim wajib menggali, mengikuti dan dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Selanjutnya dalam penjelasan dari pasal tersebut di sebutkan ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Dari hal tersebut tersirat bahwa secara yuridis maupun filosofis, hakim mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum, agar putusan yang diambilnya sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹⁵⁵

Hemat penulis bahwa hakim dalam memutus perkara Anak (terdakwa), hakim telah melalui tiga tahapan. Tiga tahapan yang harus dilewati hakim yaitu mengonsatir peristiwa hukum, mengonstatir fakta-fakta adalah menilai benar tidaknya suatu peristiwa konkret yang diajukan di persidangan, dan untuk memperoleh fakta-fakta hukum hakim memerlukan pembuktian dengan alat bukti yang kuat. Adapun tahap mengkualifikasikan apakah peristiwa hukum tersebut

Ibid, 43.

masuk dalam tindak pidana pemerasan, perzinaan atau penganiayaan dsb. Tahap terakhir yaitu mengkonstitusikan atau hakim memberikan konstitusi yakni hakim menentukan hukumnya, memberi keadilan, menentukan hukum dari suatu hubungan atau peristiwa hukum dengan subjek hukum (terdakwa).¹⁵⁶

Hemat peneliti, dalam kasus pidana Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn ini dapat kita lihat bahwa hakim Pengadilan Negeri Kepanjen telah melakukan penemuan hukum yang dibuktikan dengan hakim telah mengonstatir peristiwa hukum, menilai benar atau tidaknya suatu peristiwa yang dilakukan oleh Anak (terdakwa), kemudian hakim mengkualifikasikan atau menggolongkan kasus tindak pidana yang dilakukan Anak adalah masuk dalam tindak pidana Pasal 351 Ayat KUHP penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen telah menggali fakta-fakta hukum dengan memeriksa alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dari fakta-fakta persidangan hakim dapat menggolongkan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak (terdakwa) bukan

Ibid, 43.

pembelaan terpaksa (*noodweer*) melainkan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.¹⁵⁷

Jika diperhatikan secara saksama, maka gambaran proses ataupun cara penemuan hukum dapat diamati dengan dimulai pada tahap kualifikasi dengan menilai peristiwa konkret yang dianggap benar-benar telah terjadi itu atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa konkret tersebut, dengan mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum.¹⁵⁸

Selanjutnya hakim Pengadilan Negeri Kapanjen menentukan hukumnya dengan menguji dakwaan subsidair yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang adil dan mewujudkan kedilan substansial. Dalam kasus ini hakim telah mempertimbangkan dari hal yang memberatkan serta yang meringankan, bahwa yang memberatkan adalah perbuatan Anak dapat menimbulkan preseden yang buruk kepada masyarakat dan perbuatan Anak menyebabkan anak dari korban yang masih kecil harus hidup tanpa asuhan bapaknya, selanjutnya dari

Mochamad Zainul Afandik, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020, Pengadilan Kapanjen, 23 Januari 2020, 32.

Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang hidup Dalam Masyarakat*, (Depok: Prenadamedia Grup, 2018), 43.

aspek yang meringankan Anak bersikap sopan selama proses persidangan, Anak belum pernah dihukum, Anak memiliki potensi dan bakat yang berguna bagi masa depannya, Anak memiliki kepribadian yang baik dilingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya. Dalam hal memutus perkara tindak pidana ini hakim telah mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor : 164/BKA/POL-PN/IX/2019 tanggal 20 September 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Drs. Indung Budianto,MH dalam rekomendasinya antara lain agar Anak dapat diberi sanksi berupa pidana Pembinaan Dalam Lembaga LKSA Darul Aitam di Wajak, hakim berpandangan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak bertujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan melainkan hukuman tersebut sebagai pembinaan terhadap diri Anak yang bertujuan agar Anak menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak sebagaimana amar putusan nanti dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga hakim putusan bahwa Anak

diberi sanksi berupa pidana 1 Tahun Pembinaan Dalam Lembaga LKSA Darul Aitam di Wajak.¹⁵⁹

Kepastian hukum menginginkan hukum dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justitia et pereat* (hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh). Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat.¹⁶⁰

Menurut hemat penlit, bahwa hakim melakukan penemuan hukum, yakni dengan melalui metode penafsiran, argumentasi, dan juga konstruksi hukum maka metode-metode penemuan hukum tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen dalam memutus kasus pidana Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Berdasarkan tahapan-tahapan yang harus dilewati oleh seorang hakim yakni: tahap mengkonstatir, mengkualifikasi, mengkonstituir dan metode-metode penemuan hukum oleh hakim seperti

Mochamad Zainul Afandik, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020, Pengadilan Kapanjen, 23 Januari 2020, 36.

Wahyu, Penemuan Hukum Progresif Dalam Proses Peradilan Pidana, *Jurnal Tadulako Law Review*, Volume 1 No 2, 2016, 223.

metode penafsiran, argumentasi, dan juga konstruksi hukum, peneliti menyimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn bukanlah suatu pembelaan terpaksa(*noodweer*) Pasal 49 KUHP namun tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Sehingga kekuatan pembuktian pembelaan terpaksa dalam Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn di anggap lemah dan tidak bisa menghapus tuntutan hukum yaitu Pasal 351 Ayat (3) KUHP penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan a) Alat bukti atas keterangan terdakwa bahwa terdakwa benar pada hari Minggu 8 September 2019 pukul 18.00 saat melawati jalan Ladang Tebu Desa Gondanglegi Kabupaten Malang Anak dan Anak Saksi didekati oleh korban Misnan dan Mamat. Korban meminta HP namun Anak menolak menawarkan uang sebagai gantinya seketika itu Misnan meminta untuk memprkosa Anak Saksi 3 Menit saja. Anak Saksi menjelaskan bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena takut korban Misnan dan Mamat memperkosa dirinya (Anak Saksi). Terdakwa juga membenarkan dan mengakui bahwa terdakwalah yang melakukan penusukan terhadap korban Misnan dengan tujuan supaya Misnan dan Mamat tidak

mengganggu Anak Saksi, serta alat bukti berupa *Visum et Repertum* sebagai bukti fakta autentik yang dibuat dokter yang sesuai dengan pengetahuannya atas dasar sumpah jabatan sebagai alat bukti yang sah; b) Keterangan saksi yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan atas saksi-saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum baik dari saksi pihak korban, pihak Anak Saksi, penyidik dari Polres Kabupaten, dan saksi ahli; c) Barang bukti yang telah diminta hakim untuk dihadirkan dalam persidangan seperti: satu (1) pasang sandal swallow warna putih, 1 buah senter, sebilah pisau dapur ukuran 30 cm gagang warna hitam, 1 buah jaket jamper warna hitam, 1 buah celana jeans tiga per empat warna biru, 1 buah sarung warna hitam, satu (1) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV beserta STNK; serta d) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti, keterangan saksi, dan barang bukti memiliki adanya hubungan antara barang alat bukti dengan bukti. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan demikian alat bukti dan keterangan saksi memiliki kedudukan kuat sesuai Pasal 184 Ayat (1) KUHP tentang Hukum Acara Pidana sebagai syarat pembuktian dalam kasus Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn. Atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut dapat disimpulkan penulis bahwa unsur pembelaan

terpaksa(*Noodweer*) dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHP tidak terpenuhi atau kekuatan pembuktian pembelaan terpaksa lemah. Sehingga tidak mampu menghapus tuntutan hukum atas terdakwa.

Hakim menimbang dari fakta hukum yang ada pada persidangan yang diperoleh dari bukti saksi-saksi, Ahli, Keterangan Anak, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan hakim menghubungkan dengan Pasal 49 Ayat (1) KUHP dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP bahwa, Berdasarkan fakta persidangan rentang waktu pertemuan Anak, Anak Saksi bersama korban Misnan dan Saksi Mamat sekitar 3 (Tiga) jam, dalam rentan waktu 3 jam tersebut mereka melakukan negosiasi sehingga menurut pertimbangan hakim selama rentan waktu tersebut Anak dan Anak Saksi memiliki peluang untuk melarikan diri walaupun harus meninggalkan motor Anak yang ditahan oleh korban Misnan dan Saksi Mamat. Dalam fakta persidangan bahwa tidak ada hal yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri dikarenakan Mamat dan Misnan tidak membawa senjata tajam atau bahkan menyentuh terdakwa (Anak). Bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya dinilai tidak dalam perasaan tergoncang hebat dikarenakan Anak dengan tenang mengambil pisau di jok motor dan menyembunyikannya dibalik badannya serta dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya. Sehingga hakim menimbang bahwa perbuatan tersebut bukanlah

suatu pembelaan terpaksa (*Noodweer*) atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*).

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Bagi penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Advokat dan Hakim, pembelaan dalam kasus tindak pidana sangatlah sulit untuk dibuktikan, hakim harus mengkaji lebih dalam dan sangat diperlukan unsur keadilan, kehati-hatian dalam membangun konstruksi hukum. Dalam kasus ini ada sebuah hak keadilan seorang anak dibawah umur yang melakukan pembelaan atas ancaman pada dirinya dan hak korban yang telah terbunuh. Serta untuk meminimalisir terjadinya kekeliruan pemahaman tentang pembelaan terpaksa ada baiknya aparat penegak hukum atau hakim punya batasan-batasan yang ditentukan dengan objektif dalam menjatuhkan keputusannya, karena kita pahami bahwa pemahaman setiap penegak hukum biasanya ada sebuah perbedaan, tergantung penilaian dan pemahaman hakim.

2. Bagi Masyarakat

Kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, agar selalu berhati-hati atas suatu indikasi tindakan pidana, seseorang bisa saja dengan mudah

melakukan perampasan atau melakukan tindakan besar yang bisa menghilangkan nyawa seseorang, suatu tindak pidana dapat terjadi karena adanya sebuah kesempatan. Serta mau tidak mau masyarakat harus dituntut paham akan batasan-batasan suatu pembelaan terpaksa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung Tbk, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang hidup Dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Grup, 2018.
- _____. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research ii* . Yogyakarta: Andi Ofset, 1989.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hidayat, Arif. *Metode Penelitian & Pengkajian Hukum*. Yogyakarta: Langit Aksara, 2010.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Lembaga Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Makaro, Muhammad Taufik dan Suharsil. *Hukum Acara Pidana (dalam Teori dan Praktik)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- _____, Leden. *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Marpung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Martokusumo, Sudikno. *Teori Hukum Aristoteles*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Meppiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosyda Karya, 1990.
- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2006.
- Musthofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2013.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia, 1983.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico, 1985.

Sasongko, Hari dan Rosita, Lili. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Schaffmeister, D., dkk. *Hukum Pidana*, terj. Oleh J.E. Sahetapy. Yogyakarta: Liberty, 1995.

Soesilo, R., *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Sukabumi: PT. Karya Nusantara, 1984).

Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana Satu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2014.

Sudarto. *Hukum Pidana 1*. Semarang :Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1986.

Sunarto. *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: Rusaha Nasional, 1990.

Sutarto, Suryono. *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005. .

Taufani, Galang & Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Usfa, A. Fuad. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah, 2004.

Zainul Afandik, Mochamad. *Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020*, Pengadilan Kapanjen, 23 Januari 2020.

Skripsi

Almunawaroh Fitri, “Penerapan Alasan Pembena Terhadap Tersangka Pembunuhan Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Ples Metro Kota Bekasi)”, *Skripsi*

Universitas Lampung. Lampung: 2019. Tidak dipublikasikan.

Firdaus, Rr. Jannatul. “Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Pembenaar”, *Skripsi* Universitas Airlangga. Jawa Timur. 2017). Tidak dipublikasikan.

Putri, Arina Niswa Aurora. “Pembuktian Noodweer Pada Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang”, *Skeipsi* Universitas Muhammadiyah Palembang. Palembang. 2019. Tidak dipublikasikan.

Sidi, Agus. “Analisis Hukum Islam Mngenai Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess) Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaaan (Studi Analisis Putusan Nomor: 09/Pid.B/2013/PTR)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Semarng, 2019. Tidak dipublikasikan.

Jurnal

Anwar C. “Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 3, No.1, 2010.

Anggun, Narulita. “Kekuatan Pembuktian Dan Penilaian Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 416/Pid.B/2015/PN.Stb)”, *Jurnal Verstek* Vol. 07, No. 1 , 2019.

Haryono. “Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan Mk No. 46/Puu-Vii/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)”, *Jurnal Hukum Progresif* Vol 7, No1 , 2019.

- Karisa, Immaculata Anindya. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.Pn.Kln)”, *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Lendo, Diane J. A. Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Pembena Sesuai Dengan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.7 No.2, 2018.
- Mahmud, Yuhan dan Akili, Rustam H.S., dkk. “Restorativ Justice Dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan Dengan Anak”, *SIGn Jurnal Hukum* Vol. 01, No. 1, 2019.
- Patricia, Lahe Regina. “Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 5 , No.3 ,2017.
- Sunarto. “Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45, No.4, 2016.
- Tabaluyan, Roy Roland. “Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No.6, 2015.
- Wahyu. “Penemuan Hukum Progresif Dalam Proses Peradilan Pidana” , *Jurnal Tadulako Law Review*, Volume 1 No 2, 2016.
- Woran, Nefry Jonathan. “Kajian Hukum Terhadap Perbuatan Merampas Nyawa Si Penyerang Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kuhp (Kajian Putusan

Mahkamah Agung Nomor 964 K/Pid/2015)”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7, No. 6, 2018.

Web

Mawardi, Isal. “*Bacok Begal Hingga Tewas Irfan Bebas dari Jeratan Pidana*”, dalam *Detik News*, <https://www.https://news.detik.com/berita/d-4047245/bacok-begal-hingga-tewas-irfan-bebas-dari-jeratan-pidana>, 31 Mei 2018.

Setiawan, Ebta. “*Arti Atau Makna Pembuktian*”. <http://KBBI.web.id/arti-atau-makna-pembuktian>, 10 Maret 2017.

Tobing, Letezia. “*Perbuatan- Perbuatan Yang Termasuk Penganiayaan*”. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan>. 17 September 2018.

LAMPIRAN 1

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN

**KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK** Als. **FANDIK Bin SARUJI.**

Tempat Lahir : Malang;

Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 18 Januari 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dsn Krajan Ds Putat Kidul
RT 06 RW 02 Kec

Gondanglegi Kab Malang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap oleh penyidik pada tanggal 10 September 2019

Terhadap Anak tidak dilakukan penahanan dalam tingkat penyidikan oleh penyidik dan selanjutnya ditahan dengan jenis tahanan kota oleh :

Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020

sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020; Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum BAKTI RIZA HIDAYAT, S.H., C.L.A. dan kawan-kawan yang beralamat di kantor di Jl. Kalibiru No 1 Slorok-Kromengan, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020;

Anak didampingi oleh orang tua Ayah bernama SARUJI ; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;

Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn tanggal 8 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Lapor Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Anak yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Anak MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK als FANDIK Bin SARUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam pasal 351 (3) KUHP dalam dakwaan Kesatu lebih Subsidiair , sebagaimana telah kami dakwakan;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK als FANDIK Bin SARUJI dengan pidana “ Pembinaan dalam Lembaga ” di LKSA Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama (satu) tahun;

Memerintahkan Pembimbing

Kemasyarakatan untuk melakukan

pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak sel ama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kab Malang;

Menyatakan barang bukti berupa:

1 Pasang sandal swallow warna putih,

1 buah senter, sebilah pisau dapur ukuran 30 cm gagang warna hitam, 1 buah jaket jamper warna hitam, 1 buah ceana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru, 1 buah sarung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;

1 sepeda motor Honda Vario No Pol

N-4604-IV beserta STNK

dikembalikan kepada terdakwa;

Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa telah didengar *pledoi* atau nota pembelaan oleh Penasihat Hukum Anak yang disampaikan pada tanggal 22 Januari 2020 yang pada pokoknya :

walaupun Anak Mochamad Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji terbukti melakukan

perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dituntut karena didasarkan pada adanya suatu *noodwee*/alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Anak Mochamad Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hokum (*onslag van rechtvervolging*);

- Pada akhirnya, kami menyerahkan sepenuhnya nasib Anak ini kepada kearifan Yang Mulia Majelis Hakim, jika Anak ini memang bersalah dan harus dihukum, maka hukumlah dengan hukuman yang seringan - ringannya, sehingga benar-benar dalam menjatuhkan putusannya dapat mencerminkan perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebelum mengakhiri kami mengutip salah satu adagium hukum pidana: "Lebih Baik Membebaskan 1000 (seribu) orang bersalah, dari pada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah."

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :
Primair.

Bahwa Anak pada **hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib** atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat **dijalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang** atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum

Pengadilan Negeri Kepanjen **dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang** yakni terhadap korban MISNAN , perbuatan mana dilakukan Anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula **Anak** sedang mengendarai sepeda motor bersama Anak saksi dan tepatnya di lokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang selanjutnya **Anak** bersama Anak Saksi berhenti dan pada saat yang demikian korban MISNAN dan MAD menghampiri Anak pelaku **Anak** yang sedang duduk di atas motor bersama Anak Saksi, kemudian korban MISNAN mencabut kunci sepeda motor **Anak** ;

Bahwa selanjutnya korban MISNAN meminta seluruh barang milik **Anak**, dan Anak menyerahkan HP dan berharap kunci sepeda motor dikembalikan oleh saksi MAD, namun kunci tidak dikembalikan selajutnya korban MISNAN dan MAD berunding dan meminta sepeda motor Anak juga HP milik Anak Saksi, namun Anak tetap tidak mau memberikan HP milik Anak Saksi dan menjanjikan akan memberikan uang kepada korban dan MAD.

Setelah itu korban MISNAN dan MAD berunding, kemudian Anak *berkesempatan membuka jok sepeda motornya, dan setelah jok terbuka*

kemudian Anak mengambil sebilah pisau yang sudah dibawa dari rumah, dan selanjutnya Anak menyembunyikan pisau ditangan sebelah kanan dan diarahkan kebelakang supaya tidak dilihat korban, sambil menunggu korban MISNAN dan MAD yang masih berunding, dan setelah korban MISNAN dan MAD mendekat Anak dan tetap

meminta barang barang milik Anak, melihat keadaan seperti itu Anak emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah dipersiapkan kedada korban MISNAN sebanyak 1 kali hingga menancap didada korban sambil Anak mengatakan “ **JANCUK TAK PATENI KON** “ , lalu Anak mencabut pisau dari dada korban selanjutnya berusaha menyerang saksi MAD namun korban MISNAN dan saksi MAD berhasil melarikan diri ;

Selanjutnya Anak bersama Anak Saksi pergi meninggalkan lokasi, *dan keesokan harinya* korban yang bernama **MISNAN** ditemukan sudah dalam *keadaan meninggal dunia* dengan luka ditubuh, sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan :

Kepala :

Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.

Dada :

Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru.

Rongga dada :

Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga dada kanan dan kiri.

Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat

koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru.

Paru :

Paru berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter. Terdapat luka luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.

Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.

Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk di dada

kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam. (Visum et Repertum terlampir)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur
i

dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Anak pada **hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib** atau

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat **dijalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang** atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang** yakni terhadap **korban MISNAN** , perbuatan mana dilakukan Anak pelakudengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula **Anak** sedang mengendarai sepeda motor bersama Anak Saksi dan tepatnya di lokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang selanjutnya **Anak** bersama Anak saksi berhenti dan pada saat yang demikian korban MISNAN dan MAD menghampiri **Anak** yang sedang duduk diatas motor bersama Anak Saksi, kemudian korban MISNAN mencabut kunci sepeda motor **Anak** ;

Bahwa selanjutnya korban MISNAN meminta seluruh barang milik Anak, dan Anak menyerahkan HP dan berharap kunci sepeda motor dikembalikan oleh saksi MAD, namun kunci tidak dikembalikan selajutnya korban MISNAN dan MAD berunding dan meminta sepeda motor Anak juga HP milik Anak Saksi, namun Anak tetap tidak mau memberikan HP milik Anak saksi dan menjanjikan akan memberikan uang kepada korban dan MAD.

Setelah itu korban MISNAN dan MAD berunding, kemudian Anak *berkesempatan membuka jok sepeda motornya*, dan *setelah jok terbuka kemudian Anak mengambil sebilah pisau dan setelah korban MISNAN dan*

MAD mendekati Anak dan tetap meminta barang barang milik Anak, melihat keadaan seperti itu Anak emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah dipersiapkan kepada korban MISNAN sebanyak 1 kali hingga menancap didada korban sambil Anak mengatakan “ JANCUK TAK PATENI KON “ , lalu Anak mencabut pisau dari dada korban selanjutnya berusaha menyerang saksi MAD namun korban MISNAN dan saksi MAD berhasil melarikan diri ; Selanjutnya Anak bersama Anak Saksi pergi meninggalkan lokasi, dan keesokan harinya korban yang bernama MISNAN ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh, sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan :

Kepala :

Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.

Dada :

Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru.

Rongga dada :

Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga

dada kanan dan kiri.

Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru.

Paru :

Paru berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembedahan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter.

Terdapat luka luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam

Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.

Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk didada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam.

(Visum et Repertum terlampir)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan

dian cam pidana dalam pasal 338 KUHP

; **Lebih subsidiair.**

Bahwa **Anak** pada **hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib** atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat **dijalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang** atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban MISNAN meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula **Anak** sedang mengendarai sepeda motor bersama Anak saksi dan tepatnya di lokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang selanjutnya **Anak** bersama Anak saksi berhenti dan pada saat yang demikian korban MISNAN dan MAD menghampiri Anak yang sedang duduk diatas motor bersama Anak saksi, kemudian korban MISNAN mencabut kunci sepeda motor **Anak** ;

Bahwa selanjutnya korban MISNAN meminta seluruh barang milik Anak, dan Anak menyerahkan HP dan berharap kunci sepeda motor dikembalikan oleh saksi MAD, namun kunci tidak dikembalikan selajutnya MAD berunding, kemudian Anak *berkesempatan membuka jok sepeda motornya*, dan *setelah jok terbuka kemudian Anak mengambil sebilah pisau dan setelah korban MISNAN dan MAD mendekat Anak dan tetap meminta barang barang milik Anak, melihat keadaan seperti itu Anak emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah dipersiapkan kedada korban MISNAN sebanyak*

1 kali hingga menancap didada korban sambil Anak mengatakan “**JANCUK TAK PATENI KON** “ , lalu Anak mencabut pisau dari dada korban selanjutnya berusaha menyerang saksi MAD namun korban MISNAN dan saksi MAD berhasil melarikan diri. Selanjutnya Anak pelakubersama VIVIN pergi meninggalkan lokasi, *dan keesokan harinya* korban yang bernama **MISNAN** ditemukan sudah dalam *keadaan meninggal dunia* dengan luka ditubuh, sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan :

Kepala :

Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.

Dada :

Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru.

Rongga dada :

Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga dada kanan dan kiri.

Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru.

Paru :

Paru berwarna hitam berisi darah,

permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembedaan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh lima kali tiga belas sentimeter.

Terdapat luka luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.

Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.

Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk didada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan benda tajam (Visum et Repertum terlampir) Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam pasal 351 (3) KUHP. Atau Kedua : Bahwa **Anak pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib** atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat **dijalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang** atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, ***tanpa hak memasukan*** mengendarai sepeda motor bersama Anak saksi dimana didalam jok sepeda motor

Anak pelakuterdapat sebilah senjata tajam jenis pisau dan pada saat Anak berada dilokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang Anak berhenti dan pada saat yang demikian terdawa didatangi korban MISNAN dan MAD, dan pada saat yang demikian terjadi pertengkaran antara Anak dengan korban, selanjutnya Anak marah dan mengambil pisau yang disimpan dijok motor dan seketika itu langsung ditusukan kearah dada korban, sedangkan untuk membawa senjata tajam yang bukan peruntukannya Anak tidak memiliki ijin ;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan memahami isi surat dakwaan. Selanjutnya Penasihat Hukum Anak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum yang disampaikan pada tanggal 15 Januari 2020 pada pokoknya mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas eksepsi Penasihat Hukum yang disampaikan pada tanggal 15 Januari 2020 pada pokoknya menyatakan tetap pada dakwaannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum, keberatan dari Penasihat Hukum dan tanggapan atas eksepsi Penasihat Hukum dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang disampaikan pada tanggal 17 Januari 2020 yang

amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Menyatakan keberatan dari Anak Mochamad Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji tersebut tidak diterima;

Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn atas nama Anak Mochamad Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji tersebut di atas;

Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi sebagai berikut:

SUKARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi merupakan saudara ipar Korban yang bernama MISNAN;

Bahwa Saksi mengetahui jika Korban sudah meninggal karena dibunuh dari keluarga Korban MISNAN;

Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Korban MISNAN tewas dibunuh;

Bahwa Saksi mengetahui MISNAN meninggal karena dibunuh karena informasi dari warga yang menemukan jasad Korban MISNAN di kebon tebu daerah Gondanglegi;

Bahwa Saksi melihat bahwa terdapat luka tusukan pada jasad Korban MISNAN di bagian dada dan terdapat darah yang tercecer di sekitar lokasi jasad;

Bahwa Saksi menemukan jasad Korban MISNAN

pada hari Senin sekitar pukul

11.30 WIB;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kira-kira Korban MISNAN meninggal dunia;

Bahwa setahu Saksi, pada hari Minggu malam Korban MISNAN izin keluar rumah ke keluarga untuk mencari burung puyuh;

Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuh Korban MISNAN;

Bahwa setahu Saksi, pekerjaan keseharian Korban MISNAN adalah buruh harian lepas;

Bahwa rumah Saksi dengan rumah Korban MISNAN masih berada dalam satu perkampungan;

Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi MAMAT yang merupakan teman Korban MISNAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah;

AMELIA VINA Als. VIVIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi bersama dengan Anak;

Bahwa Anak Saksi mengenal Anak sudah lama dikarenakan teman sekolah Anak dan Anak Saksi mengetahui jika Anak sudah mempunyai Anak dan isteri;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Anak Saksi pergi bersama Anak ke Stadion Kanjuruhan untuk melihat expo;

Bahwa kemudian dikarenakan ibu Anak menelepon Anak meminta untuk segera pulang, maka Anak Saksi dan Anak segera pulang;

Bahwa Anak Saksi dan Anak pulang sekitar pukul 19.00 WIB melewati jalan pintas di daerah

gondanglegi dikarenakan jalan yang biasa dilewati dalam kondisi ramai atau macet; Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak dan Anak Saksi berhenti mengemudikan motornya; Bahwa Anak Saksi dan Anak tidak dapat berbuat lain selain memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas; Bahwa pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak Saksi mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka; Bahwa pada saat diberhentikan oleh Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak Saksi diminta oleh Anak untuk melarikan diri namun Anak Saksi tidak mau; Bahwa pada saat kejadian Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja, namun Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi; Bahwa sesaat kemudian Korban MISNAN menelepon temannya dengan jarak yang agak jauh sedangkan Saksi MAMAT masih berada di dekat Anak dan Anak Saksi dan setelah menelepon, Korban MISNAN meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi sebagai ganti jika HP Anak Saksi tidak mau diserahkan; Bahwa untuk itu Anak tidak mau dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada Korban MISNAN dan Saksi MAMAT,

namun Korban MISNAN dan Saksi MAMAT menolaknya dan tetap meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi;

Bahwa kemudian Anak mau memberikan HP Anak Saksi kepada Korban MISNAN dengan syarat agar kunci motor dikembalikan kepada Anak, namun Korban MISNAN tetap meminta HP Anak Saksi diserahkan terlebih dahulu, lalu Anak mau menyerahkan HP namun Korban MISNAN tetap tidak mau menyerahkan kunci motor Anak;

Bahwa setelah itu, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi dengan jarak menurut Anak Saksi sekitar 20 meter dari posisi Anak dan Anak Saksi;

Bahwa posisi Korban MISNAN dan Saksi MAMAT pada saat berdiskusi tidak menghalangi jalan Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri;

Bahwa Anak dan Anak Saksi tidak melarikan diri karena kunci motor masih dibawa oleh Korban MISNAN;

Bahwa selagi Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi, Anak mengambil pisau dari dalam jok motornya, namun Anak Saksi tidak mengetahui jika Anak membawa pisau dapur di dalam jok;

Bahwa seketika itu Anak Saksi mengingatkan agar Anak tidak berbuat sesuatu karena yang dihadapinya berjumlah dua orang;

Bahwa setelah Korban MISNAN dan Saksi MAMAT selesai berdiskusi, mereka mendatangi Anak dan Anak Saksi dan kembali meminta agar dapat bersetubuh dengan Anak Saksi selama 3 (tiga) menit;

Bahwa Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;

Bahwa dikarenakan Korban MISNAN menolak penawaran Anak, maka Anak kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: “Jancuk, tak pateni kon” yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;

Bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak mengganggu Anak saksi;

Bahwa setahu Anak Saksi, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak membawa senjata apapun pada saat kejadian dan tidak mengancam menggunakan senjata;

Bahwa ketika anak dan anak saksi di lokasi kemudian terjadi negoisasi dengan korban Misnan dan saksi Mamat selama 3 (tiga) jam selanjutnya terjadi penusukan terhadap korban Misnan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah

M. ALI Wafa Als. MAMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengenal Korban yang bernama MISNAN dan mengetahui anak pelaku;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban MISNAN telah meninggal pada hari Minggu 8 September 2019;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban MISNAN meninggal dikarenakan oleh tusukan yang dilakukan oleh Anak;

Bahwa Saksi pada saat kejadian berada di daerah

Gondanglegi dengan tujuan untuk mencari burung puyuh oleh ajakan Korban MISNAN; Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN berboncengan naik motor melewati kebun tebu Gondanglegi dari arah barat ke utara kemudian berhenti di kebun tebu selama sekitar 10 menit; Bahwa pada saat itu Saksi berjarak sekitar 100 meter dari lokasi berhentinya Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN; Bahwa kondisi jalanan dan kebun tebu pada saat itu agak gelap;

Bahwa kemudian Saksi dan Korban MISNAN melihat Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN sedang bersetubuh di kebun tebu di atas motor;

Bahwa Saksi dan Korban MISNAN dapat melihat perbuatan persetubuhan Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN dengan menggunakan lampu senter;

Bahwa setelah melihat perbuatan tersebut, Saksi dan Korban MISNAN langsung menghampiri Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN lalu memarahinya dan mengancam akan melaporkan ke kantor desa;

Bahwa oleh karena itu Anak lalu menyerahkan HP miliknya kepada Korban MISNAN untuk dijadikan jaminan agar Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN tidak dilaporkan, namun Korban MISNAN menolaknya;

Bahwa kemudian anak lalu menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada Korban MISNAN, namun Korban MISNAN juga menolak;

Bahwa selanjutnya Korban MISNAN meminta untuk dapat juga bersetubuh dengan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN namun Anak tidak mau;

Bahwa posisi Saksi pada waktu itu berada di sebelah Korban MISNAN, bukan di belakang Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN;

Bahwa Saksi tidak pernah meminta untuk bersetubuh dengan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN;

Bahwa tidak ada negosiasi antara Saksi dan Korban MISNAN dengan Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN mengenai penyerahan barang;

Bahwa kemudian Korban MISNAN dan Saksi berunding agak jauh dari posisi Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN, namun kemudian Korban MISNAN mendekat ke arah Anak dan tetap meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN;

Bahwa sesaat setelah itu Anak menusukkan pisaunya ke arah dada Korban MISNAN dan setelah itu Anak mencabut pisau tersebut lalu Saksi langsung lari dan dikejar oleh Anak sambil diteriaki: “Jancuk, tak pateni kon”;

Bahwa Saksi saat ini sedang dipidana dalam perkara pemerasaan;

Bahwa ketika anak dan anak saksi di lokasi kemudian terjadi negoisasi dengan korban Misnan dan saksi Mamat selama 3 (tiga) jam selanjutnya terjadi penusukan terhadap korban Misnan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membantah bahwa Anak dan Anak Saksi tidak melakukan persetubuhan saat ditemukan oleh Saksi MAMAT;

UMAR ZULFIKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah polisi dari Polres Kabupaten Malang yang melakukan penyelidikan terhadap kasus tewasnya Korban MISNAN di kebun tebu di daerah Gondanglegi; Bahwa Saksi menemukan jasad Korban MISNAN di kebun tebu Gondanglegi dengan jarak sekitar 300 meter dari jalan raya;

Bahwa awalnya Saksi melakukan penyelidikan yang mengarah kepada Saksi Mamat dikarenakan Korban MISNAN diketahui pergi untuk mencari burung puyuh bersama dengan Saksi Mamat, tetapi setelah dilakukan penyelidikan terhadap Saksi Mamat ternyata bukan dia pelakunya;

Bahwa berdasarkan informasi dari informan, diketahuilah Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN kemudian Saksi melakukan penyelidikan terhadap Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN tersebut dan akhirnya diketahuilah keberadaan Anak.

Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Anak lalu menginterogasi Anak di dalam mobil dan Anak mengakui telah menusukkan pisau di dada Korban MISNAN;

Bahwa Saksi meminta pisau yang dipakai Anak untuk menusuk Korban MISNAN kemudian Anak mengambilnya di dalam rumah dan menyerahkannya kepada Saksi untuk disita.

Bahwa Saksi juga menyita motor yang dipakai oleh Anak pada saat kejadian untuk dijadikan barang bukti.

Bahwa Saksi mengambil pakaian yang dikenakan oleh Korban MISNAN pada saat kejadian, lampu senter, sepasang sandal untuk dijadikan barang bukti.

Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak mengapa melakukan penusukan terhadap Korban MISNAN

kemudian Anak menjawab karena pada saat tersebut Anak diancam dan diminta HP nya oleh Korban MISNAN.

Bahwa pada saat Saksi melakukan penyelidikan ke rumah Korban, ditemukan juga HP yang pernah dilaporkan kehilangan oleh orang lain.

Bahwa tidak ada laporan pemerasan terhadap Korban MISNAN dan Saksi Mamat ke kepolisian sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah

ARIF RAHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah polisi dari Polres Kabupaten Malang yang melakukan penyelidikan terhadap kasus tewasnya Korban MISNAN di kebun tebu di daerah Gondanglegi;

Bahwa Saksi menemukan jasad Korban MISNAN di kebun tebu Gondanglegi dengan jarak sekitar 300 meter dari jalan raya;

Bahwa awalnya Saksi melakukan penyelidikan yang mengarah kepada Saksi Mamat dikarenakan Korban MISNAN diketahui pergi untuk mencari burung puyuh bersama dengan Saksi Mamat, tetapi setelah dilakukan penyelidikan terhadap Saksi Mamat ternyata bukan dia pelakunya;

Bahwa berdasarkan informasi dari informan, diketahuilah Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN kemudian Saksi melakukan penyelidikan terhadap Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN tersebut dan akhirnya diketahuilah keberadaan Anak.

Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Anak lalu menginterogasi Anak di dalam mobil dan Anak mengakui telah menusukkan pisau di dada Korban MISNAN;

Bahwa Saksi meminta pisau yang dipakai Anak untuk menusuk Korban MISNAN kemudian Anak mengambilnya di dalam rumah dan menyerahkannya kepada Saksi untuk disita.

Bahwa Saksi juga menyita motor yang dipakai oleh Anak pada saat kejadian untuk dijadikan barang bukti.

Bahwa Saksi mengambil pakaian yang dikenakan oleh Korban MISNAN pada saat kejadian, lampu senter, sepasang sandal untuk dijadikan barang bukti.

Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak mengapa melakukan penusukan terhadap Korban MISNAN kemudian Anak menjawab karena pada saat tersebut Anak diancam dan diminta HP nya oleh Korban MISNAN.

Bahwa pada saat Saksi melakukan penyelidikan ke rumah Korban, ditemukan juga HP yang pernah dilaporkan kehilangan oleh orang lain.

Bahwa tidak ada laporan pemerasan terhadap Korban MISNAN dan Saksi Mamat ke kepolisian sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

Dr. H W. P. DJATMIKO, S.H., M.H., tidak dapat hadir ke persidangan selanjutnya atas persetujuan Anak dan Penasihat Hukum Anak maka keterangan yang telah diambil pada tahap penyidikan dibawah sumpah menurut agama Islam, selanjutnya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Korban pada saat itu tidak melakukan ancaman secara fisik, tidak melakukan serangan terlebih dahulu dan keduanya tidak membawa senjata tajam maupun senjata api , tetapi yang dilakukan Korban melakukan ancaman secara verbal dengan kata kata akan memperkosa teman wanita Anak;

Bahwa ancaman yang dilakukan oleh Korban akan memperkosa teman wanita tersangka bila dianalisa, apakah perbuatan tersebut (memperkosa) memungkinkan bila dilakukan dengan kondisi bahwa Korban tidak bersenjata, dilihat dari keadaan lokasi kejadian, serta kondisi 2 (dua) orang berhadapan dengan 2 (dua) orang yang relatif sulit terjadi serta faktor faktor lain yang memungkinkan apabila perkosaan tersebut terjadi;

Bahwa tindakan membela diri yang dilakukan oleh Anak dengan cara menusukan pisau kearah dada Korban merupakan tindakan sengaja yang berniat (*mens rea*) untuk mematikan dan bukan untuk melumpuhkan/ melemahkan;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan cara menusukan sebilah pisau kearah dada Korban merupakan tindakan pembelaan yang berlebihan (*noodweer exces*);

Terhadap keterangan Ahli tersebut Anak memahaminya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WENING PRASTOWO, SH, S.pF yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang, dan seluruh kesimpulan yang tertuang dalam Visum Et Repertum tersebut diambil alih oleh Hakim dan menjadi kesimpulan Hakim

sendiri;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Anak pergi bersama Anak Saksi ke Stadion Kanjuruhan untuk melihat expo;

Bahwa Anak menjalin hubungan pacaran dengan Anak dan Anak juga sudah memiliki isteri dan 1 (satu) orang anak;

Bahwa kemudian dikarenakan ibu Anak menelepon Anak meminta untuk segera pulang, maka Anak dan Anak Saksi segera pulang;

Bahwa Anak dan Anak Saksi pulang sekitar pukul 19.00 WIB melewati jalan pintas di daerah gondanglegi dikarenakan jalan yang biasa dilewati dalam kondisi ramai atau macet;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak berhenti mengemudikan motornya;

Bahwa Anak tidak dapat berbuat selain memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;

Bahwa pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka;

Bahwa pada saat diberhentikan oleh MISNAN dan MAMAT, Anak meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN tidak mau;

Bahwa pada saat kejadian Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja dan Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi ;

Bahwa sesaat kemudian Korban MISNAN menelepon temannya dengan jarak yang agak jauh sedangkan Saksi MAMAT masih berada di dekat Anak dan Anak

Saksi dan setelah menelepon, Korban MISNAN meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN sebagai ganti jika HP Anak Saksi tidak mau diserahkan; Bahwa Anak tidak mau dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, namun Korban MISNAN dan Saksi MAMAT menolaknya dan tetap meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi ;

Bahwa kemudian Anak mau memberikan HP Anak Saksi kepada Korban MISNAN dengan syarat agar kunci motor dikembalikan kepada Anak, namun Korban MISNAN tetap meminta HP Anak Saksi diserahkan terlebih dahulu, lalu Anak mau menyerahkan HP namun Korban MISNAN tetap tidak mau menyerahkan kunci motor Anak;

Bahwa setelah itu, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi dengan jarak sekitar 20 meter dari posisi Anak dan Anak Saksi dimana disaat itu tidak ada yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri;

Bahwa Anak dan Anak Saksi tidak melarikan diri karena kunci motor masih dibawa oleh Korban MISNAN;

Bahwa selagi Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi, Anak mengambil pisau dari dalam jok

motornya;

Bahwa setelah Korban MISNAN dan Saksi MAMAT selesai berdiskusi, mereka mendatangi Anak dan Anak Saksi dan kembali meminta agar dapat bersetubuh dengan Anak Saksi selama 3 (tiga) menit;

Bahwa Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya; Bahwa ketika anak dan anak saksi di lokasi kemudian terjadi negoisasi dengan korban Misnan dan saksi Mamat selama 3 (tiga) jam selanjutnya terjadi penusukan terhadap korban Misnan;

Bahwa dikarenakan Korban MISNAN menolak penawaran Anak, maka Anak kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: “Jancuk, tak pateni kon” yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;

Bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak mengganggu Anak saksi ;

Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Anak mengantar Anak saksi ke rumahnya dan Anak pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

MIDATUL HUSNAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah guru yang mengajar Anak dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan

disekolah tempat Anak bersekolah;

Bahwa Saksi mengetahui Anak adalah seorang yang pendiam dan tidak pernah bermasalah disekolah atau melakukan pelanggaran disekolah;

Bahwa Saksi memerintahkan kepada Anak muridnya termasuk Anak untuk membentuk kelompok kerja membuat kerajinan tempat pensil dari stik es krim yang akan dilaksAnakan pada hari kamis tanggal 5 September 2019;

Bahwa Saksi juga memerintahkan Anak muridnya termasuk Anak untuk membawa peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan tempat pensil dari stik es krim tersebut dimana salah satunya adalah pisau;

Bahwa pada hari kamis tanggal 5 September 2019 saat kegiatan prakarya tersebut Saksi mengetahui peralatan yang dibawa oleh Anak adalah pisau yang dibawanya dari rumah;

Bahwa setelah selesai kegiatan prakarya tersebut Saksi tidak mengetahui dibawa kemana pisau yang dibawa oleh Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah;

EKO PUNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah tetangga Anak

Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak adalah Anak yang baik dilingkungan rumahnya

Bahwa Saksi mengetahui jalur pintas yang dilewati oleh Anak sering digunakan oleh orang kampungnya sebagai jalur pintas untuk pulang

Bahwa jalur pintas tersebut sering terjadi pemalakan dikarenakan Saksi pernah menjadi Korban pemalakan diarea tersebut pada sekira bulan

puasa tahun 2018;

Bahwa setelah melihat dari media wajah dari Korban seingat Saksi mirip dengan orang yang pernah melakukan pemalakan kepadanya
Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian dalam perkara ini melainkan hanya mengetahui melalui media sosial;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai

berikut:

Dr. LUCKY ENDRAWATI, S.H., M.H.,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ;

Bahwa dalam pasal 340 KUHP disebutkan dengan sengaja dan direncanakan frase ini saling berkaitan tidak berdiri sendiri ;

Bahwa yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP melakukan merampas nyawa berencana ada jeda waktu berpikir untuk mempersiapkan perbuatan merampas nyawa ;

Bahwa dalam pasal 340 KUHP ada rentang waktu sebelum melakukan merampas nyawa, ada upaya untuk mempersiapkan merampas nyawa ;

Bahwa dalam pasal 338 KUHP unsur sengaja menghilangkan nyawa tidak ada rencana untuk dan tidak ada persiapan untuk melakukan merampas nyawa ;

Bahwa kalau seseorang itu kenal dengan orang yang akan dibunuh dan mempunyai dendam, jika

orang tidak jadi melakukan perbuatan membunuh maka dia akan pulang untuk mempersiapkan untuk melakukan pembunuhan ;

Bahwa dalam teori hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana juga dikenal dengan alasan pembeda dan alasan pemaaf ;

Bahwa beda alasan pemaaf dan alasan pembeda terletak pada situasinya, alasan pembeda dimungkinkan pertimbangan dilakukan karena obyek sedangkan alasan pemaaf berdasarkan subyek hukumnya ;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Anak memahaminya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orangtua Anak masih sanggup untuk membina Anak dan dengan adanya kejadian ini membu at orang tua Anak berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik, mengawasi dan menasehati Anak agar kejadian serupa tidak terulang kembali serta meminta maaf kepada semua pihak atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) baju jamper warna hitam, 1 (satu) celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru, 1 (satu) sarung warna hitam, 1

(satu) pasang sandal swallow warna putih, 1 (satu) senter warna hitam, 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV dan 1 (satu) Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Anak pergi bersama Anak Saksi ke Stadion Kanjuruhan untuk melihat expo;

Bahwa benar Anak menjalin hubungan pacaran dengan Anak Saksi dan Anak sudah memiliki isteri dan 1 (satu) orang anak;

Bahwa benar kemudian dikarenakan ibu Anak menelepon Anak meminta untuk segera pulang, maka Anak dan Anak Saksi segera pulang;

Bahwa benar Anak dan Anak Saksi pulang sekitar pukul 19.00 WIB melewati jalan pintas di daerah gondanglegi dikarenakan jalan yang biasa dilewati dalam kondisi ramai atau macet;

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak berhenti mengemudikan motornya;

Bahwa benar Anak tidak dapat berbuat selain memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;

Bahwa benar pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka;

Bahwa benar pada saat diberhentikan oleh MISNAN

dan MAMAT, Anak meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun Anak Saksi tidak mau;

Bahwa benar pada saat kejadian Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja dan Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi ;

Bahwa benar sesaat kemudian Korban MISNAN menelepon temannya dengan jarak yang agak jauh sedangkan Saksi MAMAT masih berada di dekat Anak dan

Anak Saksi dan setelah menelepon, Korban MISNAN meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi sebagai ganti jika HP Anak Saksi tidak mau diserahkan;

Bahwa benar Anak tidak mau dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, namun Korban MISNAN dan Saksi MAMAT menolaknya dan tetap meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi

;

Bahwa benar ketika anak dan anak saksi di lokasi kemudian terjadi negoisasi dengan korban Misnan dan saksi Mamat selama 3 (tiga) jam selanjutnya terjadi penusukan terhadap korban Misnan;

Bahwa benar kemudian Anak mau memberikan HP Anak Saksi kepada Korban MISNAN dengan syarat agar kunci motor dikembalikan kepada Anak, namun Korban MISNAN tetap meminta HP Anak Saksi diserahkan terlebih dahulu, lalu Anak mau menyerahkan HP namun Korban MISNAN tetap tidak mau menyerahkan kunci motor Anak;

Bahwa benar setelah itu, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi dengan jarak sekitar 20 meter dari posisi Anak dan Anak Saksi dimana disaat itu tidak ada yang menghalangi Anak dan

Anak Saksi untuk melarikan diri;

Bahwa benar Anak dan Anak Saksi tidak melarikan diri karena kunci motor masih dibawa oleh Korban MISNAN;

Bahwa benar selagi Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi, Anak mengambil pisau dari dalam jok motornya;

Bahwa benar pisau tersebut sebelum kejadian dibawa Anak karena dipergunakan untuk mata pelajaran prakarya disekolah pada hari kamis tanggal 5 September 2019;

Bahwa benar setelah Korban MISNAN dan Saksi MAMAT selesai berdiskusi, mereka mendatangi Anak dan Anak Saksi dan kembali meminta agar dapat bersetubuh dengan Anak Saksi selama 3 (tiga) menit;

Bahwa benar Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;

Bahwa dikarenakan Korban MISNAN menolak penawaran Anak, maka Anak kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: “Jancuk, tak pateni kon” yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;

Bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban

MISNAN dan Saksi MAMAT tidak mengganggu Anak saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu dakwaan subsidairitas dan dakwaan alternatif sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan subsidairitas terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur barang siapa;

Unsur dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulul men ghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barang Siapa dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi su byek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Anak yan g bernama MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK yang berdasarkan keterangan saksi- saksi dan Anak sendiri yang menerangkan identitas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan

identitas Anak di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Anak yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak diajukan dalam perkara pidana Anak, dan berdasarkan keterangan Anak sendiri dan orang tua dari Anak, serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor 164/BKA/POL-PN/IX//2019 tanggal 20 September 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Drs. Indung Budianto, MH berdasarkan foto copi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 18 Januari 2002, sehingga pada saat kejadian tindak pidana yang didakwakan tersebut, Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui pada saat dilakukannya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, dilakukan oleh Anak sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan pada saat diajukan di sidang Pengadilan, Anak belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sudah tepat apabila Anak diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi atas diri Anak;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan

sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu adalah sub unsur yang bersifat kumulatif. Karena bersifat kumulatif maka kedua sub unsur tersebut harus terpenuhi. Apabila salah satu tidak terpenuhi maka unsur kedua tidak terpenuhi. Pengertian dengan sengaja menurut *memorie van toelichting* adalah si pelaku harus menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Pengertian dengan rencana terlebih adalah si pelaku harus memiliki rentang waktu yang cukup lama antara mempersiapkan perbuatan yang diketahui dan dikehedakinya itu dengan waktu pelaksanaan perbuatan tersebut. Si pelaku harus mempunyai waktu yang cukup lama dan matang untuk memutuskan apakah si pelaku akan melakukan perbuatan tersebut. Si pelaku harus mempunyai waktu yang cukup untuk mempersiapkan alat untuk melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Anak, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan faktafakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Anak menusukkan pisau tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut;

Menimbang, bahwa MISNAN (korban) ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh berdasarkan Visum et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful

Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap tubuh MISNAN :

Kepala :

Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.

Dada :

Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru.

Rongga dada :

Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga dada kanan dan kiri.

Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru.

Paru :

Paru berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter.

Terdapat luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.
- Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka

tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.

- Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk di dada

kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak berhenti mengemudikan motornya dan Anak terpaksa menurutinya karena tidak dapat berbuat selain memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;

Menimbang, bahwa pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka dan meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun Anak Saksi tidak mau ;

Menimbang, bahwa Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja dan Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak tidak mau menyerahkan HP milik Anak Saksi, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT ingin bersetubuh dengan Anak Saksi sebagai gantinya namun Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;

Menimbang, bahwa Korban Misnan dan Saksi

MAMAT menolak tawaran Anak dan mengancam akan memperkosa Anak saksi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi Anak mengambil pisau dari dalam jok motornya dimana pisau tersebut dibawa Anak karena dipergunakan untuk mata pelajaran prakarya disekolah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Korban MISNAN menolak penawaran Anak, maka Anak kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: “Jancuk, tak pateni kon” yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;

Menimbang, bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT pergi dan tidak mengganggu Anak saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta tersebut dapat ditarik

kesimpulan bahwa Anak melakukan penusukan terhadap korban hanya untuk membuat korban dan Saksi Mamat takut dengan tujuan supaya korban dan Saksi Mamat pergi dan tidak memeras Anak serta tidak mengganggu teman perempuannya.

Menimbang, bahwa tujuan anak melakukan penusukan terhadap korban hanya untuk membuat korban dan Saksi Mamat takut dengan tujuan supaya korban dan Saksi Mamat pergi dan tidak memeras Anak serta tidak mengganggu teman perempuannya maka dapat disimpulkan bahwa anak tidak mempunyai niat atau menginginkan kematian korban;

Menimbang, bahwa Anak tidak mempunyai niat atau menginginkan kematian korban maka unsur dengan sengaja tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur- sub unsur dalam dalam unsur kedua berbentuk kumulatif maka apabila salah satu sub unsur tidak terpenuhi maka unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi maka dakwaan kesatu tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Hakim menyatakan Anak dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur barang siapa;

Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan kesatu primair mempunyai kesamaan dengan dakwaan kesatu subsidair dalam unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi dalam dakwaan kesatu primair maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dalam dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi maka dakwaan kesatu subsidair tidak Terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsidair tidak terbukti, maka Hakim menyatakan Anak dibebaskan dari dakwaan kesatu subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsidair tidak terbukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu lebih subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur barang siapa;

Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian dan pertimbangan unsur barang siapa telah diuraikan dalam unsur pertimbangan dakwaan primair, maka Majelis

mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, yang pada pokoknya unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

Ad.2 Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa “menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (HR. 25 Juni 1894) (Soenarto Soeridibroto, *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 212);

Menimbang, bahwa undang-undang tidak

memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Anak, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan faktafakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Anak menusukkan pisau tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak berhenti mengemudikan motornya dan Anak terpaksa menurutinya karena tidak dapat berbuat selain memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;

Menimbang, bahwa pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka dan meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun Anak Saksi tidak mau ;

Menimbang, bahwa Korban MISNAN

meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja dan Korban MISNAN

tetap meminta HP milik Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak tidak mau menyerahkan HP milik Anak Saksi, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT ingin bersetubuh dengan Anak Saksi sebagai gantinya namun Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;

Menimbang, bahwa Korban Misnan dan Saksi MAMAT menolak tawaran Anak dan mengancam akan memperkosa Anak saksi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi, Anak mengambil pisau dari dalam jok motornya. kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: “Jancuk, tak pateni kon” yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;

Menimbang, bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT pergi dan tidak mengganggu Anak saksi ;

Menimbang, bahwa tujuan Anak menusukkan pisau ke dada korban untuk membuat korban tidak mengganggu Anak dan Anak saksi maka dapat disimpulkan bahwa Anak menginginkan dan menghendaki rasa saki t atau lu ka yang diderita korban.

Menimbang, bahwa Anak menginginkan dan menghendaki rasa sakit atau luka yang diderita korban. maka Anak sengaja menyakiti atau menimbulkan rasa sakit/penderitaan/ luka bagi korban sehingga Anak telah terbukti melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa MISNAN (korban) ditemukan sudah dalam

keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap tubuh MISNAN :

Kepala :

Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.

Dada :

Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru.

Rongga dada :

Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga dada kanan dan kiri.

Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru.

Paru :

Paru berwarna hitam berisi darah,

permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh lima kali tiga belas sentimeter.

Terdapat luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.

Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.

Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk di dada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam ;

Menimbang, bahwa akibat tusukan yang dilakukan oleh Anak terhadap Korban menderita luka yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan Anak terhadap korban mengakibatkan korban meninggal dunia maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 3 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

lebih subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang pada prinsipnya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perbuatan Anak bukanlah merupakan tindak pidana dan menyatakan Anak lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang diajukan oleh Anak dan Penasihat Hukumnya tersebut akan Hakim pertimbangkan berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi - Saksi, Ahli dan keterangan Anak, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, sebagaimana secara lengkap diuraikan di bawah ini :

Menimbang, bahwa Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana ;

Menimbang, bahwa Syarat-syarat pembelaan terpaksa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya*

Komentar lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 64-65),
yaitu:

Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain ;

Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain ;

Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga ;

Menimbang, bahwa R. Soesilo (hal. 65) memberi contoh “pembelaan darurat” yang diatur dalam Pasal 49 yaitu seorang pencuri yang akan

mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa rentang waktu pertemuan Anak dan Anak Saksi bersama dengan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT sekitar 3 (tiga) jam dan selama rentang waktu tersebut Anak dan Anak Saksi memiliki peluang untuk melarikan diri walau harus meninggalkan motor anak yang ditahan oleh Korban MISNAN dan Saksi MAMAT;

Menimbang, bahwa tidak ada hal yang

menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri dikarenakan tidak ada ancaman yang dapat membahayakan Anak dan Anak Saksi dari Korban MISNAN dan Saksi MAMAT dikarenakan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak membawa senjata atau alat yang dapat membahayakan Anak dan Anak Saksi, bahkan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak menyentuh atau menahan secara fisik Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas dasar diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah pembelaan terpaksa (*noodweer*);

Menimbang, bahwa permintaan bersetubuh yang dilakukan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT kepada Anak Saksi tidak disertai dengan tindakan melainkan upaya permintaan tersebut berulang kali dinegosiasikan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT kepada Anak, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT sendiri sampai selama rentang waktu 3 (tiga) jam tidak sekalipun menyentuh atau melecehkan secara fisik Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya dinilai tidak dalam perasaan tergoncang hebat dikarenakan Anak dengan tenang mengambil pisau di jok motornya dan menyembunyikannya dibalik badannya serta dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya selain itu juga tidak ada pernyataan dari ahli yang menyatakan sebaliknya terkait perasaan tergoncang yang dialami oleh Anak;

Menimbang, bahwa atas dasar diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*);

Menimbang, bahwa semua unsur pasal 351 ayat 3 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan diversi karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan paling lama 7 (tujuh) tahun ;

Menimbang, bahwa orang tua Anak telah diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, dan menyatakan agar Anak diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak juga telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan Anak pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan

Penelitian Kemasyarakatan Nomor :164/BKA/POL-PN/IX/2019 tanggal 20 September 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Drs.Indung Budianto,MH dalam rekomendasinya antara lain agar Anak dapat diberi sanksi berupa pidana Pembinaan Dalam Lembaga LKSA Darul Aitam di Wajak

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dikenakan penahanan kota dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) baju jamper warna hitam, 1 (satu) celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru, 1 (satu) sarung warna hitam, 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih, 1 (satu) senter warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan pakaian Korban MISNAN pada saat meninggal dunia dan jika dikembalikan kepada keluarga Korban MISNAN hanya akan memberikan perasaan kesedihan kepada keluarga Korban MISNAN, maka cukup alasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik orang tua Anak dan memiliki nilai ekonomis, maka cukup alasan untuk dikembalikan kepada orang tua Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Pisau, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan Anak untuk melakukan kejahatan, maka cukup alasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

Pbuatan Anak dapat menimbulkan preseden yang buruk kepada masyarakat;

Pbuatan Anak menyebabkan anak dari korban yang masih kecil harus hidup tanpa asuhan Bapaknya ;

Keadaan yang meringankan:

➤ Anak bersikap sopan selama proses persidangan ;
Anak belum pernah dihukum;

Anak memiliki potensi dan bakat yang berguna bagi masa depannya;

Anak memiliki kepribadian yang baik dilingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak bertujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan melainkan hukuman tersebut sebagai pembinaan terhadap diri Anak yang bertujuan agar Anak menyadari kesalahannya sehingga

dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak sebagaimana amar putusan nanti dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan Anak MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als. FANDIK Bin SARUJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Mati” sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair ;
Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun ;

3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kab Malang;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan;
Menetapkan Anak tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) baju jamper warna hitam, 1 (satu)
celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru, 1
(satu) sarung warna hitam, 1 (satu)
pasang sandal swallow warna putih,
1 (satu) senter warna hitam, 1
(satu) Pisau Dirampas untuk
dimusnahkan;
1 (satu) sepeda motor Honda Vario No
Pol N-4604-IV, dikembalikan kepada
orang tua Anak

Membebankan kepada Anak membayar
biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima
ribu Rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Kamis
tanggal 23 Januari 2020 oleh NUNY DEFIARY,
S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri
Kepanjen, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
dengan dibantu oleh Drs. HARI SAJOGJO HADI,
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Kepanjen serta dihadiri oleh KRISTRIAWAN S,
S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi
Penasihat Hukumnya, Pembimbing
Kemasyarakatan, orangtua Anak.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Drs. HARI SAJOGJO HADI, S.H.

NUNY DEFIARY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Renada Putri Permatasari, Tempat, tanggal lahir Purworejo, 20 Maret 1998, Alamat Sindurjan, Rt 04 Rw 04, Purworejo Agama Islam, Kewarganegaraan, Indonesia, Email : renadaputri2003@gmail.com, No. Hp : 085876025205
Riwayat Pendidikan : SD Negeri Sindurjan, MTs Negeri Purworejo, Madrasah Aliyah Negeri Purworejo